

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PEMBERDAYAAN PENGUSAHA LOKAL**



TIM PENYUSUN:

DR. IKRAM MUHAMMAD, M.SI
DR. TITIN DUNGGIO, SE., M.SI., M.Kes
DR. ZAINAL ABIDIN UMAR, M.SI
WILLIAM INDRA S. MOODUTO, SE., M.SA.AK.CA
DR. DARMAN, SE., M.SI
DR. SUDARSONO, M.SI
AYU ANATASYA RACHMAN, S.IP, MA
IMAM MASHUDI, S.PD., M.PD
FRISTA IIN WAHUNI, SE., M.PD
DARYATNO GOBEL, S.IP., M.AP

TIM PERANCANG:

JEFRI PAKAYA, S.H., M.H
OKTAVIANI DUNGGA, S.H., M.H

KERJA SAMA:

**UNIVERSITAS BINA MANDIRI GORONTALO
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur patut dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini dapat diselesaikan.

Pengusaha Lokal merupakan pelaku usaha yang berdomisili dan melakukan aktivitas usaha di Daerah Provinsi Gorontalo sehingga berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi lokal serta menyerap tenaga kerja di tingkat lokal. Pengusaha Lokal di Provinsi Gorontalo didominasi oleh pelaku usaha Mikro dan Kecil yang menjadi tumpuan ekonomi rakyat, sekaligus menjadi agen penggerak ekonomi daerah.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini merupakan komitmen berbagai pihak terhadap pemberdayaan Pengusaha Lokal, terutama DPRD Provinsi Gorontalo yang menginisiasi pembentukan peraturan daerah ini. Rancangan ini juga tidak lepas dari kontribusi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo, Dunia Usaha, serta para pelaku ekonomi di Provinsi Gorontalo. Untuk itu, kami Tim Penyusun mengucapkan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pihak yang telah banyak membantu penyelesaian rancangan peraturan daerah ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa rancangan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan adanya masukan dan diskusi lanjutan dari berbagai pihak di Provinsi Gorontalo agar naskah ini benar-benar berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Provinsi Gorontalo. Akhirul kata, semoga kebijakan yang dimuat dalam rancangan ini dapat diimplementasikan dengan baik, konsekuen dan penuh rasa tanggungjawab.

Penyusun

Tim UBM Gorontalo

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Metode Yuridis Empiris	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis	11
B. Prinsip-Prinsip Yang Terkait Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	25
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Pengusaha Lokal.....	44
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	55
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS...	102
A. Landasan Filosofis	102
B. Landasan Sosiologis.....	107
C. Landasan Yuridis	108
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	112
BAB VI PENUTUP	135
A. Simpulan	135
B. Saran-Saran	138

DAFTAR PUSTAKA	139
----------------------	-----

LAMPIRAN:

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan hubungan perdagangan internasional Indonesia terus mengalami peningkatan. Berbagai perjanjian dalam mendukung perdagangan bebas antar negara terus dilakukan. Pada tahun 2020, paling tidak terdapat 3 kesepakatan yang mulai berlaku, yakni ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA), ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA) serta Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA). Kemudian terdapat Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang baru ditandatangani.

Sebelumnya para pemimpin ASEAN termasuk Indonesia menyepati memajukan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dari 2020 menjadi 2015. Kerja sama ekonomi ASEAN ini mencakup berbagai bidang, yaitu industri, perdagangan, investasi, jasa dan transportasi, telekomunikasi, pariwisata dan keuangan. Kehadiran berbagai perjanjian internasional ini memberikan peluang sekaligus ancaman bagi para pelaku usaha di Indonesia. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi bahan refleksi dan evaluasi, sekaligus upaya untuk mengembangkannya.

Pengembangan daya saing nasional, saat ini tidak lagi menjadi tanggungjawab satu-satunya pemerintah pusat. Sebaliknya, keberadaan pemerintah lokal, provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki posisi, peran dan kontribusi penting dalam mendorong daya saing daerah dengan keberpihakannya dalam pengembangan usaha lokal. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa: “pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas perbantuan”.

Peningkatan daya saing merupakan salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Olehkarena itu, tingkat daya saing merupakan salah satu indikator pengukuran dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Suatu daerah yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi tentunya memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) sebagai pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian *National Support Local Investment Climates (NSLIC)* pada tahun 2019, Indeks daya saing daerah Provinsi Gorontalo sebesar 5.35 poin. Sedangkan Indeks daya saing daerah (IDSD) Provinsi Gorontalo berdasarkan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) sebesar 5.61 poin dalam kategori sedang. Namun di tahun 2020 IDSD Provinsi Gorontalo mengalami penurunan menjadi sebesar 0.757 dan pada tahun 2021 IDSD Provinsi Gorontalo menjadi 1.91 poin. Hal ini

menggambarkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Gorontalo rendah dan ini diperparah oleh Pandemi Covid-19.

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Provinsi Gorontalo melaporkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 29.396 atau 31 persen pelaku UMKM yang memperoleh dampak negatif dari Covid-19. Hal ini berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo, yang pada tahun 2019 berada pada 6,40%, namun mengalami kontraksi menjadi -0.02% pada tahun 2020, selanjutnya pada tahun 2021 beranjak tumbuh 2,41% (BPS Provinsi Gorontalo, 2022).

Untuk itu, salah satu solusi utama pengembangan ekonomi daerah adalah melalui penguatan dan keberpihakan terhadap pengusaha lokal, agar dapat tumbuh, berkembang serta berdaya saing. Pemberdayaan pengusaha lokal menjadi prioritas menuju terciptanya fundamental ekonomi daerah dan nasional yang kokoh. Namun dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensi yang besar tersebut, Pengusaha Lokal masih dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan, diantaranya masalah kualitas sumber daya manusia, standarisasi produk/jasa, perluasan pangsa pasar, penguasaan terhadap teknologi, dan berbagai masalah lainnya.

Pendayagunaan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta pemanfaatan produk lokal juga masih lemah dan belum terukur. Untuk itu, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk memberdayakan dan mendayagunakan

pengusaha lokal agar semakin memiliki daya dukung sumber daya yang semakin baik, serta sistem bisnis yang semakin kokoh untuk berdaya saing. Untuk alasan tersebut, maka perlindungan hukum, serta penciptaan iklim usaha maupun fasilitasi pengembangan usaha perlu dilakukan, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal. Rancangan Peraturan ini menunjukkan adanya *political will* pemerintah daerah sekaligus upaya perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di daerah khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan pemberdayaan Pengusaha Lokal di daerah, maka masih dihadapkan pada banyak dan kompleksnya permasalahan pengangguran dan kemiskinan di daerah dan juga di desa. Terlebih lagi Pemerintah Daerah belum mempunyai landasan yang kuat untuk menentukan langkah penguatan ekonomi kerakyatan melalui Pengusaha Lokal karena daerah belum cukup memadai dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan tersebut. Banyaknya langkah terkait dengan pengembangan ekonomi kerakyatan, namun belum terkoordinasikan dengan baik di tingkat Kota maupun Kabupaten, menyebabkan kurang efektifnya pengentasan kemiskinan dan pengangguran di daerah.

Hal ini tercermin banyaknya program dan kegiatan yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang diajukan oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), di sisi lain minimnya koordinasi dan pelembagaan karena belum ada payung hukum dan regulasi untuk menguatkan ekonomi kreatif warga,

menyebabkan belum optimalnya program pengentasan pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu diperlukan harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas segenap OPD dalam mengajukan program pemberdayaa usaha dengan mengacu peraturan daerah yang nantinya akan dibentuk yaitu Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.

Permasalahan yang sering ditemukan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kebijakan yang dapat melindungi, mengembangkan dan mendayagunakan pengusaha lokal. Secara internal Permasalahan yang sering muncul berkenaan dengan usaha lokal antara lain: 1) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki usaha ; 2) Rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah; 3) Adanya kesulitan bagi pengusaha lokal dalam memasarkan produknya ; 4) Keterbatasan dalam mengakses izin usaha; 5) Lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk menguatkan struktur modal tersebut; 6) Kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta 7) Kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. 8) Secara kelembagaan belum ada wadah atau forum produk sejenis sehingga saling mendukung proses dan permintaan pasar.

Secara eksternal, pengusaha lokal diharapkan dengan berbagai usaha dan investasi nasional atau asing yang dapat mengancam ekstitensi pengusaha lokal. Untuk itu, pemberdayaan pengusaha lokal perlu diarahkan untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut. Produk-produk yang dimiliki oleh pengusaha lokal memiliki potensi besar untuk memasuki pasar nasional maupun global jika bisa

dikembangkan. Keunikan dan kekhasan produk lokal adalah modal dasar pembangunan ekonomi nasional yang bernilai tinggi dan perlu dikembangkan.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pengusaha lokal memiliki potensi yang cukup besar dalam menghasilkan produk-produk yang variatif serta potensil untuk dikembangkan. Hal ini akan semakin efektif jika didukung dengan motivasi dan semangat pengusaha lokal untuk berkembang. Namun Permasalahan pengusaha lokal tidak sekedar berkenaan dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia, pengembangan usaha, teknologi, pemasaran, hingga pengadaan bahan baku. Pengusaha lokal juga perlu dilindungi keberadaannya dengan konteks peraturan daerah.

C. Tujuan dan Kegunaan

Diantara nilai pentingnya Naskah Akademik dalam kaitannya pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengusaha Lokal sebagai berikut:

- a. Mewujudkan perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan pengusaha lokal menjadi pelaku usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. Meningkatkan peran pengusaha lokal dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
- d. Secara legal formal naskah akademik menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan rancangan peraturan daerah. Untuk itu naskah akademik akan memuat berbagai landasan seperti

landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis terkait dengan rancangan yang akan diatur dalam peraturan daerah. Dengan demikian kedudukan dan posisi raperda yang kuat dilihat dari dimensi filosofis, sosiologis dan juga yuridisnya.

- e. Naskah akademik juga memberikan landasan akademik bagi rancangan peraturan daerah yang akan dibuat, untuk itu dalam naskah akademik akan diberikan landasan teori yang cukup kuat terkait dengan masalah yang diatur, sehingga muatan dalam rancangan perda bisa dipahami secara logis rasional.
- f. Disamping kepentingan persyaratan legal formal peraturan perundang-undangan, namun naskah akademik juga menjadi arena dan wadah bagi segenap stakeholders untuk bisa menyampaikan aspirasi warga terkait dengan masalah yang akan diatur, sehingga perda yang dilahirkan bersifat partisipatif. Hal ini terjadi karena dalam penyusunan naskah akademik melalui serangkaian proses pengumpulan data yang salah satunya melalui Focus Group Discussion (FGD), sehingga semua aspirasi akan direspon dalam penyusunan naskah akademik dan raperdanya.

Penulisan naskah akademik ini dimaksudkan untuk memberikan landasan akademik atas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
2. Melakukan kajian terhadap arti penting Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.

3. Memberikan landasan bagi Daerah untuk melakukan upaya-upaya Pemberdayaan Pengusaha Lokal. Peraturan Daerah yang disusun ini tentu tidak mungkin melakukan pengaturan pada semua aspek yang terkait dengan Pemberdayaan Pengusaha Lokal dengan segala aspek yang ada didalamnya, karena ada beberapa aspek yang belum bisa diatur secara tegas, hal ini dikarenakan karena mempertimbangkan beberapa faktor, seperti, keterbatasan anggaran daerah. Adapun sasaran pengaturan yang hendak dijelaskan dalam naskah akademik ini mencakup:

- a) Memberikan kejelasan pengaturan terhadap upaya-upaya untuk mengatur tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
- b) Memberikan kejelasan pengaturan terhadap Pemberdayaan Pengusaha Lokal
- c) Menghidupkan dan melestarikan kembali kearifan lokal dengan tata nilai positif yang bisa mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal.

D. Metode Yuridis Empiris

Penyusunan Naskah Akademik hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan penelitian, sehingga digunakan metode penelitian yang berbasiskan metode penelitian hukum. Dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris

merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu para pengusaha lokal di Provinsi Gorontalo.

Disamping itu, penyusunan naskah akademik ini juga menggunakan pendekatan *sociology of law approach* yang bertujuan untuk mengetahui dan mengungkapkan isu-isu hukum yang berkembang di masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal dapat mengakomodir semua kepentingan *stakeholder* setelah diundangkan.

Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan pengusaha lokal yaitu :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menempatkan isu hukum yang sesuai dengan pemberdayaan pengusaha lokal;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan juga bahan non hukum yang relevan dengan pemberdayaan pengusaha lokal;
3. Melakukan telaah atas isu tentang pemberdayaan pengusaha lokal berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum tentang pemberdayaan pengusaha lokal;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengusaha Lokal

Pengusaha merupakan salah satu kegiatan dari sekian banyak profesi dalam bidang kerja. Pengusaha menurut KBBI adalah orang yang mengusahakan (perdagangan, industri, dsb); orang yang berusaha dalam bidang perdagangan; saudagar; usahawan. Sedangkan lokal artinya terjadi (berlaku, ada, dan sebagainya) di suatu tempat (tentang pembuatan, produksi, tumbuh, hidup, dan sebagainya); setempat. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law, Pengusaha adalah: a) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan c) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia

1. Pengusaha Lokal

Pengusaha lokal merupakan seseorang, kelompok, ataupun lembaga yang melakukan kegiatan jual beli atau sesuatu yang berdomisili di wilayahnya sendiri yang telah memahami karakteristik masyarakat daerah sekitarnya. Kecenderungan

masyarakat dalam berwirausaha adalah mencari cara-cara yang tidak memiliki tantangan dan tidak berisiko. Cara seperti ini, biasanya dilakukan oleh pengusaha lokal yang memulai usahanya dengan modal dan pengalaman terbatas. Hal ini dapat dimaklumi, karena pengusaha lokal yang memulai usahanya dengan modal terbatas masih rentan dengan risiko yang dialami. Sekali pengusaha lokal tersebut mencoba berusaha lalu gagal, akan selamanya terpuruk tidak akan bangun untuk selamanya, dan bahkan pengusaha lokal akan memberdayakan segala sesuatu yang dimilikinya untuk membayar risiko yang dialaminya.

Untuk mengembangkan potensi pengusaha lokal maka diperlukan strategi pengembangan pengusaha lokal melalui pemberdayaan masyarakat, agar mudah memahami dan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Orientasi pemberdayaan itu sendiri adalah bertumpu adanya upaya menuju kemandirian. Kemandirian menyangkut erat terhadap kemampuan. Kemandirian berarti juga mampu membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut pribadinya dan masyarakatnya.

Pendekatan yang mengedepankan kemandirian pengusaha lokal itu sendiri bukan bersumber dari luar. Keberhasilan juga terletak pada "tradisi" dan sepenuhnya memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan pembangunan dari dalam. Hal ini juga menggarisbawahi kebutuhan untuk memikirkan kembali cara di

mana bantuan seharusnya tidak memaksa masyarakat lokal untuk berkembang menjadi jaket yang dibuat oleh pihak luar, sebaliknya harus memaksimalkan dinamika dalam kemandirian masyarakat setempat dengan mempercayainya sebagai mitra.

Aktifitas manajemen pengembangan pengusaha lokal dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a. Aktivitas saat pengusaha lokal akan memulai usahanya. Pada saat ini, fungsi manajemen yang terpenting adalah fungsi perencanaan yang sering disebut studi kelayakan (*feasibility study*) bisnis.
- b. Aktivitas saat pengusaha lokal sementara menjalankan usahanya. Pada saat ini semua fungsi manajemen berperan berimbang pada empat bidang fungsional usaha yaitu bidang produksi, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia, dan bidang keuangan.

Studi kelayakan bisnis adalah aktivitas untuk menganalisis apakah sebuah rencana bisnis layak dijalankan atau tidak. Studi kelayakan dapat dilakukan dengan sangat formal dengan data yang sangat lengkap, namun dapat juga dilakukan dengan aktifitas yang relatif sederhana. Kelengkapan data dan analisis dalam studi kelayakan biasanya tergantung pada besar-kecilnya dana investasi. Semakin besar dana investasinya maka semakin cermat dan lengkap studi kelayakannya.

Sebelum studi kelayakan dilakukan, perlu ada dua aktivitas yang perlu dilakukan yaitu studi kesempatan (*opportunity study*)

dan studi kelayakan awal (*pre feasibility study*). Studi kesempatan adalah studi untuk menganalisis ada kesempatan bisnis apa saja pada lokasi dan waktu tertentu. Sumber Daya alam yang ada, industri yang sekarang ada, peluang adanya permintaan atas suatu produk/jasa adalah sejumlah sumber informasi untuk menganalisis studi kesempatan. Setelah ditemukan satu peluang maka dilanjutkan dengan melakukan studi kelayakan awal. Studi ini hanya melakukan pengumpulan data yang belum detail terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan penggagas apakah bisnis tersebut memang perlu untuk dilakukan studi kelayakan yang lengkap.

Jika studi kelayakan awal menyimpulkan bahwa rencana bisnis pantas untuk dilanjutkan dengan studi kelayakan, maka berikut ini adalah aspek-aspek yang harus dianalisis dalam studi kelayakan:

- a. **Analisis Permintaan Pasar.** Analisis ini ingin mengetahui berapa unit produk yang akan mampu dijual perusahaan dengan harga tertentu. Dengan demikian akan dapat diperkirakan besar penjualan selama periode tertentu. Pengetahuan tentang kegiatan usaha yang menjual produk yang sama (pesaing) dan produk substitusi, bagaimana struktur pasarnya, dan bagaimana kemudahan masuk dan keluarnya produk (*barrier to entry and to exit*) sangat penting untuk analisis permintaan pasar.

- b. **Analisis Operasional.** Analisis ini meliputi segala aspek yang terkait dengan pembuatan produk atau penyediaan jasa. Ini meliputi pemilihan lokasi usaha; tata letak bangunan dan mesin; pemilihan mesin; perencanaan produksi yang disesuaikan dengan hasil analisis permintaan pasar; jenis dan biaya bahan baku; jenis dan biaya tenaga kerja; dan perencanaan biaya operasional yang lain.
- c. **Analisis Sumber Daya Manusia.** Analisis ini meliputi perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia yang terkait dengan jumlah kebutuhan, jumlah dan jenis posisi pekerjaan, dan kualifikasi yang disyaratkan.
- d. **Analisis Keuangan.** Analisis ini bertujuan untuk menghitung apakah rencana bisnis akan menghasilkan laba sesuai yang disyaratkan. Dengan mengambil data pendapatan dari analisis permintaan pasar dan data biaya dari analisis operasional akan diperoleh prediksi laba perusahaan. Jika laba yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dapat menutup modal investasi awal maka proyek bisnis disimpulkan layak. Kesimpulan layak ini biasanya dilengkapi dengan beberapa alat/metode *capital budgeting* seperti *payback period*, *net present value*, dan *internal rate of return*.
- Jika hasil studi kelayakan disimpulkan layak maka pengusaha lokal akan memasuki fase investasi. Di sini pengusaha lokal harus melakukan aktifitas: (1) negosiasi dan mengikat kontrak dengan sejumlah pihak seperti investor, ahli

teknik sipil, pemasok mesin, ahli teknologi, dan pihak lain yang dibutuhkan untuk membangun usaha; (2) membangun proyek bisnis meliputi pembangunan sipil dan instalasi mesin; (3) melakukan uji coba operasionalisasi usaha, dan (4) memulai usaha (soft opening) hanya untuk kalangan terbatas.

Setelah selesai fase investasi maka pengusaha lokal akan masuk ke fase operasional. Pada saat itu, pengusaha lokal secara resmi sudah berdiri dan aktivitasnya yang diawali dengan pembukaan usaha (*grand opening*) yang merupakan interaksi pertama kali pengusaha lokal dengan khalayak umum. Pada saat itu, pengusaha lokal akan menjalankan fungsi manajemen secara berimbang antara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengembangan. Seperti disampaikan di atas, pada tahap ini pengusaha akan menjalankan empat bidang manajemen fungsional yaitu manajemen pemasaran, manajemen produksi/operasi, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen keuangan.

Manajemen pemasaran meliputi aktivitas manajemen dengan tujuan agar produk/jasa yang dibuat perusahaan dapat diterima oleh konsumen. Strategi bagaimana memilih produk yang akan dijual termasuk kemasannya, bagaimana mengenalkan (mempromosikan) produk, bagaimana menetapkan harga yang cocok, dan bagaimana mendistribusikan produk tersebut adalah aktivitas utama di manajemen pemasaran.

Manajemen produksi/operasi adalah aktivitas manajemen dengan tujuan membuat sebuah produk/jasa dengan kualitas/kualifikasi tertentu dengan biaya yang efisien. Strategi bagaimana dapat membuat produk/jasa yang kualitasnya sesuai standar, dengan waktu pengerjaan yang sesuai standar, dan dengan biaya yang sesuai standar adalah aktivitas utama dalam manajemen produksi/operasi.

Manajemen sumberdaya manusia adalah aktivitas manajemen dengan tujuan menemukan dan membentuk sumber daya manusia yang terampil dan inovatif. Aktivitasnya meliputi perekrutan sumber daya manusia, penempatannya pada posisi yang tepat, membangun sistem kompensasi yang dapat memotivasi pekerja untuk bekerja lebih baik, dan menyusun model pengembangan sumberdaya manusia yang tepat.

Manajemen keuangan adalah aktivitas manajemen yang bertujuan agar pengusaha lokal dapat memaksimumkan labanya melalui keputusan investasi dan pendanaan yang tepat. Aktivitasnya meliputi pemilihan investasi, pemilihan pendanaan, pengelolaan arus kas, dan manajemen modal kerja. Ukuran seperti *ratio* likuiditas, *ratio* solvabilitas, *ratio* aktivitas, dan rasio rentabilitas akan digunakan untuk melihat keberhasilan pengusaha lokal dalam manajemen keuangannya.

2. Permasalahan Pengusaha Lokal

Pengusaha lokal memiliki karakteristik yang beragam. Terdapat pengusaha lokal yang telah mapan dari sisi manajerial

maupun daya dukung modal usaha dan lainnya. Pengusaha ini dapat dikategorikan sebagai pengusaha menengah dan pengusaha besar. Dua kategori pengusaha ini umumnya telah memiliki sistem dan daya dukung yang memungkinkan mereka dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

Sementara itu, pengusaha lokal yang penting menjadi perhatian adalah pengusaha lokal dalam kategori mikro dan kecil.

3. Penyelenggaraan Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* dan *authority* to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability* atau *an able* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

Pemberdayaan pengusaha lokal adalah proses perjuangan kaum pengusaha lokal yang memiliki *powerless* untuk memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik dan psikologi. Yang dimaksud pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi,

akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depannya. Sedangkan pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah.

Pandangan mengenai pemberdayaan pada prinsipnya adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dari pandangan mengenai konsep pemberdayaan tersebut, maka pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan upah/gaji yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri maupun dari aspek kebijakan pemerintah.

Pemberdayaan merupakan proses mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi keuangan sendiri. penyelenggaraan

pemberdayaan pengusaha lokal merupakan suatu proses kegiatan dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan pengusaha lokal dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat lokal sekitarnya.

Pemberdayaan pengusaha lokal merupakan hasil upaya bersama pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk mencapai sinergi dalam bentuk pengembangan potensi untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang berdaya saing dan mandiri. Memberdayakan pengusaha lokal melalui peningkatan inovasi produk dan layanan, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan cakupan pemasaran. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan *market share* pengusaha lokal itu sendiri, terlebih mengingat pengusaha lokal merupakan sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengembangkan potensi daerah dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Prinsip-prinsip dalam pemberdayaan pengusaha lokal yakni:

- 1) Mengembangkan kemandirian, dan kekompakan para pelaku usaha lokal untuk berinisiatif bekerja.
2. Mewujudkan kebijakan kesempatan berusaha yang transparan, akuntabel dan adil.
3. Sesuai dengan potensi wilayah dan *positioning* pasar, sesuai dengan kemampuan pengusaha lokal untuk mengembangkan usaha.
4. Keseluruhan perencanaan, implementasi dan pengendalian.

Karena persoalan strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan *problem* spesifik, maka operasional pemberdayaan pengusaha lokal tidak dapat diformulasikan dan secara generik. Perlu pemahaman secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan pengusaha lokal di bidang ekonomi. Dengan pemahaman yang jernih, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep atau pendekatan yang sesuai dengan karakteristik permasalahan pengusaha lokal. Namun, penanganan masalah pengusaha lokal tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata, karena banyak dimensi-dimensi politik, sosial, budaya yang harus ditangani.

Oleh sebab itu, pemberdayaan pengusaha lokal melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik. Dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan pengusaha lokal dalam bidang ekonomi bersifat multi dimensi. Konsep pemberdayaan pengusaha lokal melalui pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perekonomian pengusaha lokal adalah pemberdayaan perekonomian yang diselenggarakan oleh pengusaha lokal. Perekonomian yang diselenggarakan oleh pengusaha lokal adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan pengusaha lokal secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian pengusaha

lokal adalah semua warga negara yang berdomisili di wilayah tertentu sesuai dengan tempat/lokasi aktivitas usahanya.

- b. Pemberdayaan ekonomi pengusaha lokal adalah usaha untuk menjadikan ekonomi para pengusaha lokal akan menjadi kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi para pengusaha lokal adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi pengusaha lokal harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur meliputi: 1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; 2) penguatan kelembagaan; 3) penguasaan teknologi; 4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. Pemberdayaan ekonomi pengusaha lokal, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi pengusaha lokal adalah: 1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); 2) memperkuat

posisi tidak sekedar *price taker*; 3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; 4) penguatan industri kecil; 5) mendorong munculnya pengusaha lokal yang baru; dan 6) pemerataan spasial.

- f. Kegiatan pemberdayaan pengusaha lokal mencakup: 1) peningkatan akses bantuan modal usaha; 2) peningkatan akses pengembangan sumber daya manusia; 3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi pengusaha lokal.

Dalam konteks ini, pemberdayaan pengusaha lokal harus dilakukan melalui tiga aspek pokok, yakni:

- a. Menciptakan suasana atau iklim usaha yang memungkinkan berkembangnya potensi atau daya saing yang dimiliki pengusaha lokal (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap pengusaha lokal, setiap masyarakat lokal memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi atau daya saing yang dimiliki pengusaha lokal (*empowering*) melalui pemberian *input* berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana, baik fisik (misalnya: jalan, irigasi, listrik) maupun sosial (misalnya: sekolah, kesehatan), serta pengembangan lembaga

pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah, dan pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat pengusaha lokal menjadi makin berdaya.

- c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi pengusaha lokal melalui keberpihakan pemerintah kepada pengusaha lokal yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang oleh karena kurang-berdayaan menghadapi pengusaha nasional yang kuat, dan bukan berarti mengisolasi atau menutup diri dari interaksi dunia luar. Pemberdayaan pengusaha lokal tidak membuat para pengusaha lokal untuk bergantung pada berbagai program pemberian (*charity*), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati pengusaha lokal harus dihasilkan atas usahanya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Pemberdayaan pengusaha lokal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan posisi tawar pengusaha lokal dengan meningkatkan kapasitasnya. Setidaknya ada tiga kapasitas dasar yang dibutuhkan pengusaha lokal, yakni: Pertama, suara (*voice*), akses, dan kontrol masyarakat lokal terhadap pemerintahan dan pembangunan yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

Pertama, suara adalah hak dan tindakan pengusaha lokal untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah

mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun menentukan agenda bersama untuk mengelola kehidupan secara kolektif dan mandiri. Dalam konteks perencanaan pembangunan partisipatif, maka suara dapat disampaikan oleh pengusaha lokal melalui musyawarah-musyawarah perencanaan pembangunan. Di sinilah pengusaha lokal dapat mengusulkan ide pembangunan yang berangkat dari kebutuhan riil mereka, menyusun prioritas, dan mengambil keputusan pembangunan. Namun demikian sistem pembangunan dengan paradigma *top down* di masa lalu telah mereduksi kapasitas tersebut, sehingga pengusaha lokal merasa sungkan atau tidak berani mengemukakan gagasannya dalam forum resmi meskipun telah diberikan kesempatan. Di sini diperlukan sebuah proses pembelajaran melalui fasilitasi, motivasi, edukasi, dan advokasi secara terus menerus untuk mengembalikan kepercayaan diri pengusaha lokal dan meningkatkan kemampuannya dalam menyampaikan aspirasi secara jelas dan sistematis berbasis kebutuhan.

Kedua, akses berarti ruang dan kapasitas pengusaha lokal untuk masuk dalam arena *governance*, yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola sumberdaya publik termasuk dalam pelayanan publik. Akses akan menjadi arena titik temu antara pengusaha lokal dan pemerintah. Pemerintah wajib membuka ruang akses pengusaha lokal dan memberikan layanan publik pada pengusaha lokal, terutama kelompok-kelompok marginal. Sebaliknya pengusaha lokal

secara bersama-sama proaktif mengidentifikasi *problem*, kebutuhan dan potensinya maupun merumuskan gagasan pemecahan masalah dan pengembangan potensi secara sistematis. Pemerintah wajib merespons gagasan pengusaha lokal sehingga bisa dirumuskan visi dan kebijakan bersama dengan berpijak pada kemitraan dan kepercayaan.

Ketiga, kontrol pengusaha lokal terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. Terdapat dua jenis kontrol yakni kontrol *internal* (*self-control*) dan kontrol eksternal. Artinya, kontrol bukan saja mencakup kapasitas pengusaha lokal melakukan pengawasan (pemantauan) terhadap kebijakan (implementasi dan risiko) dan tindakan pemerintah, tetapi juga kemampuan pengusaha lokal melakukan penilaian secara kritis dan reflektif terhadap risiko-risiko atas tindakan mereka. *Self-control* ini sangat penting karena pengusaha lokal sudah lama berada dalam konteks penindasan berantai: yang atas menindas yang bawah, sementara yang paling bawah saling menindas ke samping. Artinya kontrol eksternal digunakan pengusaha lokal untuk melawan eksploitasi dari atas, sementara *self-control* dimaksudkan untuk menghindari mata rantai penindasan sesama pengusaha, seraya hendak membangun tanggung jawab sosial, komitmen dan kompetensi pengusaha lokal terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupannya sehari-hari.

4. Perkembangan Pengusaha Lokal dan Masalahnya

Permasalahan mendasar dalam bidang manajemen bagi pengusaha lokal terletak pada berbagai sektor usaha, umumnya adalah kekurangmampuan pengusaha lokal dalam menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usahanya. Karena setiap periode tahap perkembangan usaha akan menuntut tingkat pengelolaan produksi yang berbeda. Pada awal perkembangan produksi dan skala usaha produksi yang masih relatif kecil, gaya manajemen keluarga yang sederhana masih mendominasi, sehingga mengarah ke pemuasan pengelolaan hanya pada seseorang (*one man show*) sebagai kepala keluarga masih relevan.

Sejalan dengan perkembangan dan lingkungan usaha (baik internal maupun eksternal), maka gaya manajemen konvensional tidak dapat dipaksakan lagi, karena pemaksaan suatu hal dapat menjadi pangkal munculnya berbagai masalah baru. Dengan demikian, para pengusaha lokal dituntut harus selalu dinamis dalam menerapkan manajemen yang sesuai dengan perkembangan usaha. Tuntutan menggunakan manajemen konvensional baru dapat dilakukan jika pengusaha lokal memiliki kemampuan dan keterampilan (manajemen *skill*) yang memadai.

Pada dasarnya pengusaha lokal memiliki banyak fungsi; misalnya fungsi sosial dapat mengurangi kemiskinan dan memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha, serta

meningkatkan pendapatan. Fungsi ekonomi, mampu memanfaatkan sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan daerah atau negara serta menghemat devisa. Fungsi budaya, dapat meningkatkan keterampilan masyarakat lokal serta mencerdaskan masyarakat setempat dalam melestarikan budaya lokal sebagai bagian dari budaya bangsa. Fungsi ketahanan nasional, dapat meningkatkan keuletan dan ketangguhan, memupuk kepribadian dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri sendiri dan kepribadian.

Pada kenyataannya, pengusaha lokal selain mempunyai banyak fungsi dan manfaat, keberadaan pengusaha lokal juga masih mengandung berbagai masalah mendasar yang perlu segera dikaji dan diatasi. Selain masalah di bidang manajemen yang disebutkan di atas, pengusaha lokal juga menghadapi masalah pemasaran, masalah sumber daya manusia, masalah permodalan, masalah kemitraan serta masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Masalah pemasaran oleh banyak pengusaha lokal yang memiliki usaha kecil dianggap sebagai aspek yang paling penting. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang diajukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Dengan kata lain, adanya faktor pemasaran yang baik permasalahan yang lain seperti modal usaha dan

tenaga kerja juga akan semakin baik. Dengan pemasaran yang baik, modal usaha dapat bertambah dengan sendirinya, tanpa pinjam dari pihak lain. Oleh karena itu, pemasaran hasil produksi sering dianggap sebagai masalah yang paling utama diantara masalah-masalah lainnya.

Masalah sumber daya manusia bagi pengusaha lokal sering terkait dengan struktur organisasi dari pembagian kerja, masalah tenaga kerja upahan dan keluarga, kemampuan manajerial pengusaha lokal itu sendiri sering lemah. Karena pengusaha lokal belum dapat memperhitungkan azas manfaat dan biaya dari perubahan penerapan manajemen baru yang sesuai. Kenyataannya yang sering terjadi adalah, pengusaha lokal sering tidak mau melakukan pembagian tugas secara tegas, pengadmnistrasian yang baik, tanpa memperhitungkan seberapa besar manfaat yang dapat ditimbulkan dalam jangka panjang. Akibat kelemahan pengusaha lokal ini, pihak bank atau lembaga keuangan menjadi enggan untuk memberikan pinjaman modal kepada pengusaha lokal yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Masalah permodalan, pada dasarnya merupakan masalah utama tetapi untuk pengusaha lokal sering dianggap bukan yang paling utama, karena modal usaha kecil juga sedikit. Masalah kekurangan modal pada dasarnya merupakan masalah derivatif sebagai akibat masih sempitnya jangkauan pemasaran serta masih lemahnya sumberdaya manusia yang terampil dalam

usahanya. Sempitnya pemasaran berakibat pada perputaran modal juga menjadi lambat, dan masih lemahnya sumberdaya manusia berakibat produk menjadi tidak efisien. Selain itu, adanya sumber daya manusia yang lemah dan tidak mampu membuat administrasi yang baik berdampak pada penambahan modal menjadi sulit dicari. Karena itu, kelemahan sumber daya manusia pada dasarnya merupakan kelemahan manajerial pengusaha lokal itu sendiri.

Masalah kemitraan bagi pengusaha lokal dapat diartikan berbeda-beda. Masalah kemitraan dapat diartikan bekerjasama antar pengusaha lokal atau bekerjasama dengan pengusaha nasional atau internasional. Masalah kemitraan bagi pengusaha lokal baik dengan sesama pengusaha lokal atau dengan pengusaha nasional masih kurang dan terbatas. Kemitraan atau aliansi strategis menunjukkan bahwa, masalah kemitraan antara pengusaha lokal menjadi sangat penting ketimbang kemitraan dengan pengusaha nasional atau internasional.

5. Dimensi Kinerja Pasar Pengusaha Lokal

Berbagai dimensi kinerja pasar (*market performance*) adalah: laba usaha, kesempatan kerja, pertumbuhan, penciptaan nilai tambah, efisiensi, produktivitas dan pemerataan hasil serta pemerataan pertumbuhan industri. Kinerja pasar yang baik terutama mencakup harga yang rendah, efisiensi, inovasi dan keadilan. Tujuan kinerja dalam kaitannya dengan ekonomi memiliki banyak aspek. Menurut para pakar ekonomi biasanya

memusatkan hanya pada tiga aspek pokok yaitu: efisiensi, kemajuan teknologi dan keseimbangan dalam distribusi.

a. Efisiensi dalam mengalokasikan sumberdaya

1) Efisiensi internal yaitu: kegiatan usaha yang dikelola dengan baik, mendeskripsikan usaha yang maksimum dari para pekerja dan menghindari kejenuhan dalam pelaksanaan jalannya kegiatan usaha.

2) Alokasi yang efisien yaitu: sumberdaya ekonomi dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi perbaikan dalam produksi yang dapat menaikkan nilai dari *output*. Di semua kegiatan usaha, harga ditentukan sama dengan biaya marginal dan biaya rata-rata jangka panjang ($P = LRMC = LRAC$)

b. Kemajuan teknologi, kemajuan teknologi dan penggunaannya dalam praktek adalah secepat mungkin.

c. Keseimbangan dalam distribusi atau keadilan (*equity*), keadilan yang dimaksud disini adalah keadilan distribusi. Keadilan terhadap distribusi yang wajar (yang berkaitan dengan harapan masyarakat) terdapat tiga dimensi pokok yaitu: kesejahteraan, pendapatan dan kesempatan.

d. Dimensi lain, yang termasuk dalam pengertian dimensi lainnya disini antara lain adalah: kebebasan individu dalam memilih, rasa aman dari bahaya yang mengancam, dukungan faktor politik, sosial budaya dan lingkungan setempat, dan

keanekaragaman model, warna, corak budaya masyarakat lokal yang ada.

Sementara itu, untuk mengukur kinerja pengusaha lokal dari kegiatan usahanya sebaiknya menyertakan peranan pengusaha lokal dalam menyerap tenaga kerja. Dalam sistem ekonomi perekonomian Indonesia, peranan pengusaha lokal dalam penyerapan tenaga kerja telah teruji demikian pentingnya.

Kajian dan penelitian yang telah dilakukan tentang pemberdayaan pengusaha lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan meliputi:

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi berbagai persoalan yang dihadapi pengusaha lokal dalam menjalankan aktivitas usahanya.
- b. Mendeskripsikan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan memberdayakan pengusaha lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat lokal.
- c. Menentukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk mengembangkan kegiatan usaha pengusaha lokal dalam rangka pengentasan kemiskinan.

6. Kerangka Penguatan Pengusaha Lokal

Meskipun perkembangan pengusaha lokal secara umum telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun tantangan yang dihadapi pada masa depan cukup berat. Secara umum, pengusaha lokal memiliki skala usaha yang masih sedikit dan tidak memiliki skala usaha minimum yang efisien. Karena itu,

para pengusaha lokal dalam hal ini adalah usaha kecil dan menengah dituntut harus memiliki kinerja yang lebih efisien dan produktif, sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Pemerintah dan lembaga bantuan terkait dituntut bersikap tegas yakni: tidak menggunakan sistem proteksi dalam pengembangan usaha pengusaha lokal, tetapi lebih banyak berperan sebagai penyedia fasilitas serta menciptakan iklim usaha yang kondusif (*enabling*), pembuat dan penegak peraturan, dan pemberi bantuan bagi yang lemah (*protecting*). Bentuk pemihakan (*enabling*) dan perlindungan (*protecting*) yang dimaksud dalam pemberdayaan pengusaha lokal dalam hal ini adalah kepada pelaku usaha yang berdomisili tetap atau masyarakat lokal. Namun demikian, pendekatan pemberdayaan pengusaha lokal dalam hal ini menggunakan pendekatan *empowering* yakni ikut menyiapkan dan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat lokal.

Dengan demikian, pemberdayaan pengusaha lokal dapat dilakukan melalui kemitraan atau kolaborasi bisnis dengan para pelaku usaha yang memiliki produksi yang lebih besar akan lebih efisien dan *fisible* secara ekonomi. Bagi para pengusaha lokal, pengembangan usaha melalui kegiatan bersama atau berkolaborasi atau kemitraan ini secara skala usaha (*economies of scale*) dapat ditingkatkan, dan cakupan usahanya (*economies of scope*) juga dapat diperluas, serta dapat pula dikembangkan usaha produksi yang baru. Sejalan dengan itu, *bargaining*

position pengusaha lokal dapat ditingkatkan atau diberdayakan, baik terhadap *supplier* (dalam pasar input) maupun terhadap mitra usahanya.

B. Prinsip-Prinsip Yang Terkait Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Pada bagian ini akan mengemukakan kajian terhadap asas atau prinsip yang terkait dengan penyusunan norma dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal. Penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek kehidupan terkait dengan Peraturan Daerah yang akan dibuat dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni:

1. Asas Desentralisasi

Secara etimologi istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin yaitu *decentrum* yang berarti terlepas dari pusat. Menurut Inu Kencana Syafie, desentralisasi adalah perlawanan kata dari sentralisasi, karena penggunaan kata “de” dimaksudkan sebagai penolakan kata sesudahnya. Penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang-undangan maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah tersebut, Hamzah (2008, hal. 135).

Desentralisasi sebagai suatu sistem yang dipakai dalam bidang pemerintahan merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, kewenangan pemerintah baik dipusat maupun di daerah, dipusatkan dalam tangan pemerintah pusat. Pejabat-pejabat di daerah hanya melaksanakan kehendak pemerintah pusat. Dalam sistem desentralisasi, sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pihak lain untuk dilaksanakan. Menurut Hamzah, pentingnya desentralisasi pada esensinya agar persoalan yang kompleks dengan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah yang melingkunginya seperti budaya, agama, adat istiadat, dan luas wilayah yang jika ditangani semuanya oleh pemerintah pusat merupakan hal yang tidak mungkin akibat keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki pemerintah pada hampir semua aspek. Namun sebaliknya adalah hal yang tidak realistis jika semua didesentralisasikan kepada daerah dengan alasan cerminan dari prinsip demokrasi, oleh karenanya pengawasan dan pengendalian pusat kepada daerah sebagai cerminan dari sentralisasi tetap dipandang mutlak sepanjang tidak melemahkan atau bahkan memandulkan prinsip demokrasi itu sendiri, Hamzah (2008, hal. 137).

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu

negara. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara yang disebut kaidah sentral (*central norms*) dan ada pula kaidah-kaidah hukum yang berlaku sah dalam bagian-bagian wilayah yang berbeda yang disebut desentral atau kaidah lokal (*decentral or local norms*). Jadi apabila berbicara tentang tatanan hukum yang desentralistik, maka hal ini akan dikaitkan dengan lingkungan (wilayah) tempat berlakunya tatanan hukum yang sah tersebut. Dennis A. Rondinelli dan Cheema merumuskan definisi desentralisasi dengan lebih merujuk pada perspektif lebih luas namun tergolong perpektif administrasi, bahwa desentralisasi adalah: *“The transfer of planning, decision making, or administrative authority from central government to its field organizations, local administrative units, semi autonomous and parastatal organizations, local government, or local non-government organization”*. Hamzah (2008, hal. 142).

Definisi ini tidak hanya mencakup penyerahan dan pendelegasian wewenang di dalam struktur pemerintahan, tetapi juga telah mengakomodasi pendelegasian wewenang kepada organisasi non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat).

2. Asas Dekonsentrasi

Henry Maddick membedakan antara desentralisasi dan dekonsentrasi dengan menyatakan bahwa desentralisasi merupakan “pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun risudal yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah.” Sementara dekonsentrasi merupakan: *“The delegation of authority equate for the discharge of specified functions to staff of a central department who are situated outside the headquarters”*. (1999, hal. 23). Sementara menurut Parson, dekonsentrasi adalah: *“The sharing of power between members of same ruling of group of group having authority respectively in different areas of tha state*. Hamzah (2008, hal. 142)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia selain didasarkan pada asas desentralisasi juga didasarkan pada asas dekonsentrasi, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Dekonsentrasi dapat diartikan sebagai distribusi wewenang administrasi di dalam struktur pemerintahan.

Dalam pengertian yang lain, Amrah Muslimin menafsirkan dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat-pejabat bawahan dalam lingkungan administrasi sentral, yang menjalankan pemerintahan atas nama pemerintah pusat, seperti gubernur, walikota dan camat. Mereka melakukan tugasnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.

Mengenai dekonsentrasi, Bagir Manan (2002, hal. 34) berpendapat bahwa dekonsentrasi sama sekali tidak mengandung arti bahwa dekonsentrasi adalah sesuatu yang tidak perlu atau kurang penting. Dekonsentrasi adalah mekanisme untuk menyelenggarakan urusan pusat di daerah. B. Hestu Cipto Handoyo (2008, hal 92) memberikan pengertian berbeda mengenai dekonsentrasi, menurutnya dekonsentrasi pada prinsipnya adalah merupakan manifestasi dari penyelenggaraan pemerintahan negara yang mempergunakan asas sentralisasi, menimbulkan wilayah-wilayah administratif yang tidak mempunyai urusan rumah tangga sendiri, merupakan manifestasi dari penyelenggaraan tata laksana pemerintah pusat yang ada di daerah.

3. Asas Tugas Pembantuan

Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Tugas pembantuan dalam pemerintahan daerah adalah tugas untuk ikut melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan saja yang ditetapkan oleh pemerintah pusat akan tetapi juga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tingkat atasnya.

Menurut Irawan Soejito (1981, hal. 117), tugas pembantuan itu dapat berupa tindakan mengatur (tugas legislatif) atau dapat pula berupa tugas eksekutif (*beschikken*). Daerah yang mendapat tugas pembantuan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan

kepada yang menugaskan. Amrah Muslim, menafsirkan tugas pembantuan (*medebewind*) adalah kewenangan pemerintah daerah menjalankan sendiri aturan-aturan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Sementara itu, Bagir Manan (2002, hal. 34) mengatakan bahwa pada dasarnya tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (*de uitvoering van hogere regelingen*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan. Tugas pembantuan dalam hal-hal tertentu dapat dijadikan semacam “terminal” menuju penyerahan penuh suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan penuh. Bidang tugas pembantuan seharusnya bertolak dari:

- a. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi dengan demikian seluruh pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
- b. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan. Dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi (walaupun terbatas pada cara melaksanakan), karena itu daerah mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri cara-cara melaksanakan tugas pembantuan.

- c. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, mengandung unsur penyerahan (*overdragen*) bukan penugasan (*opdragen*). Perbedaannya, kalau otonomi adalah penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Bagir Manan (1995, hal. 12-13), syarat-syarat agar suatu peraturan perundang-undangan itu dinyatakan baik adalah:

- a. Ketepatan dalam struktur, pertimbangan, dasar hukum, bahasa, pemakaian huruf dan tanda baca yang benar.
- b. Kesesuaian antara isi dengan dasar yuridis, sosiologis dan filosofis.
- c. Peraturan Perundang-undangan itu dapat dilaksanakan (*applicable*) dan menjamin kepastian.

Peraturan daerah sebagai produk peraturan pelaksana dari undang-undang dalam pembentukannya seharusnya berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pembentukan peraturan daerah harus memedomani ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa, “Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- f. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminology, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Transparan dan terbuka adalah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu mengenai materi muatan peraturan daerah dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa, “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Selanjutnya di dalam Pasal 237 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam

masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pada pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengemukakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian. Adapun asas-asas yang melandasi penyusunan Peraturan Daerah ini adalah:

1. **Asas Keadilan** atau *gerechtigheid* dari sudut pandang filosofis adalah kesamaan hak untuk semua orang, kebebasan yang setara dalam konteks ini terkait dengan perizinan usaha selayaknya mudah diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, tanpa membedakan.

John Rawls (1971) dalam buku *A Theory of Justice* mengembangkan gagasan keadilan sebagai keadilan (*justice as fairness*) dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana berikut:

- a. Keadilan Formal atau *Regulative Justice* yang menyatakan hukum adalah basis dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga

negara dalam kontrak sosial. Dalam konstitusi telah diatur kesamaan minimum bagi segenap warga negara, dimana eksistensi suatu masyarakat tergantung pada konsistensi para penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan itu sendiri

- b. Masyarakat Terstruktur atau *Well-Ordered Society* yang menyatakan bahwa masyarakat sedari struktur sudah seharusnya adil, yakni dengan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga dan memiliki rasa keadilan yang efektif, dengan demikian tidak lagi mempersoalkan ketidakadilan.
 - c. Kebutuhan Primer atau *Primary Goods*, yakni segala sesuatu yang oleh setiap manusia rasional dianggap dibutuhkan. Terdapat dua kebutuhan primer, yakni natural seperti kesehatan, kebugaran, intelegensi dan imajinasi serta kebutuhan primer sosial yakni hak dan kebebasan, kesempatan daya-kemampuan, pendapatan dan kekayaan.
2. **Asas Manfaat** atau *zwech matigheid* atau *utility* dalam konteks ini adalah dimana aktivitas pengusaha lokal memiliki kegunaan fungsi yang baik dan menguntungkan baik secara ekonomi maupun sosial bagi pembangunan daerah. Menjamin keadilan dengan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk mengakses segenap posisi berkaitan dengan asas manfaat berupa pendapatan dan kekayaan; hak-hak prerogatif untuk mengisi tanggungjawab; serta martabat pribadi yang berbasis sosial.

Menurut perspektif Utilitarianisme segala bentuk aktivitas pengusaha lokal adalah etis jika kegiatan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat atau konsumen. Jadi kebijaksanaan dan tindakan pengusaha lokal yang baik adalah yang menghasilkan berbagai hal yang baik, bukan sebaliknya malah memberikan kerugian (Jeremy Bentham, 1748)

Keuntungan dan kerugian tidak terbatas pada aspek finansial, tapi juga moral seperti mempertimbangkan hak dan kepentingan konsumen. Dalam dunia usaha dikenal *corporate social responsibility*, atau tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini sejalan dengan konsep Utilitarianisme, karena setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam mengembangkan dan menaikkan taraf hidup masyarakat secara umum sebagai bentuk umpan balik dari penggunaan sumber daya manusia dan alam.

3. **Asas Kepastian Hukum** adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas dan logis, tidak menimbulkan keraguan dan multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Dalam konteks ini sudah selayaknya menjamin iklim usaha yang sehat. Adanya jaminan keamanan hukum, mulai dari persiapan usaha, pelaksanaan, hingga konflik (*dispute*). Jaminan tersebut meliputi

- a. Kebebasan-kebebasan dasar
- b. Kebebasan bergerak dan memilih jenis usaha
- c. Daya-kemampuan untuk mengisi posisi yang menuntut tanggung jawab

d. Pendapatan dan kekayaan

e. Martabat pribadi

4. **Asas Kemandirian** mengedepankan demokrasi ekonomi yakni kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya ketergantungan dengan pihak lain. Asas kemandirian meliputi penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi dari pengusaha lokal baik secara kognitif, afektif, psikomotorik, sosial maupun budaya. Kemandirian merupakan suatu sikap yang mengutamakan kemampuan sendiri dalam mengatasi masalah tanpa menutup diri dari berbagai kerjasama yang bersifat saling menguntungkan. Menurut Mukeri (2020), terdapat tiga faktor kemandirian yang sangat penting dalam pembangunan, diantaranya:

a. Kecukupan diri atau *self-sufficiency*

b. Penemuan diri atau *self-discovery*

c. Kepercayaan diri atau *self-confidence*

5. **Asas Pemerataan** dalam UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini adalah pemberian bantuan modal serta sarana dan prasarana.

6. **Asas Keberlanjutan** dimaknai sebagai usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan tanpa dibatasi oleh waktu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui

pemberdayaan pengusaha lokal, pemulihan usaha dan kemitraan yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

7. **Asas Berwawasan Lingkungan** adalah pemberdayaan pengusaha lokal dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dalam teori sumber daya alam dikenal istilah Backwash Effect, yaitu dimana pemanfaatan sumber daya alam yang terus menerus akan semakin merusak kualitas sumber daya alam itu sendiri, sehingga diperlukan adanya upaya pelestarian alam supaya sumber daya alam yang terkuras tidak habis ditelan zaman. Setiap orang memikul tanggung jawab terhadap generasi selanjutnya dan sesama satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menegaskan bahwa perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas kepentingan nasional, demokrasi ekonomi, kepastian berusaha, pemerataan persebaran, persaingan usaha yang sehat; dan Keterkaitan industri.

- a. **Kepentingan nasional** adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan melalui kerja sama seluruh elemen masyarakat.
- b. **Demokrasi ekonomi** adalah semangat kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

- kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dalam kesatuan ekonomi nasional.
- c. **Kepastian berusaha** adalah iklim usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjadi konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
 - d. **Pemerataan pesebaran** adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan Industri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki pada setiap daerah.
 - e. **Persiangan usaha yang sehat** adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan produksi, distribusi, pemasaran barang, dan/usaha jasa yang dilakukan dengan cara jujur dan taat terhadap hukum.
 - f. **Keterkaitan industri** adalah hubungan antar-industri dalam mata rantai pertambangan atau penciptaan nilai untuk mewujudkan struktur industri nasional yang sehat dan kokoh. Keterkaitan Industri dapat berupa keterkaitan yang dimulai dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, jasa pendukung industri, sampai distribusi ke pasar dan pelanggan, dan/atau keterkaitan yang melibatkan Industri Kecil, Menengah, dan Industri besar.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengaskan bahwa kebijakan perdagangan disusun berdasarkan asas (1) Kepentingan nasional, (2) kepastian hukum, (3) adil dan sehat, (4) keamanan berusaha, (5) akuntabel dan transparan, (5) kemandirian,

(6) kemitraan, (7) kemanfaatan, (8) kesederhanaan, (9) kebersamaan, dan (10) berwawasan lingkungan.

1. **Kepentingan nasional** adalah setiap kebijakan perdagangan harus mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.
2. **Kepastian hukum** adalah meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan pengadilan di bidang perdagangan.
3. **Adil dan sehat** adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan pelaku usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama.
4. **Keamanan berusaha** adalah jaminan keamanan bagi seluruh pelaku usaha di setiap tahapan kegiatan perdagangan, mulai dari persiapan melakukan kegiatan perdagangan hingga pelaksanaan kegiatan perdagangan.
5. **Akuntabel dan transparan** adalah pelaksanaan kegiatan perdagangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. **Kemandirian** adalah setiap kegiatan perdagangan dilakukan tanpa banyak bergantung pada pihak lain.
7. **Kemitraan** adalah adanya kerja sama dalam keterkaitan usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas

dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

8. **Kemanfaatan** adalah seluruh kebijakan dan pengendalian perdagangan harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum.
9. **Kesederhanaan** memberikan kemudahan pelayanan kepada pelaku usaha serta kemudahan dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.
10. **Kebersamaan** adalah penyelenggaraan perdagangan yang dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.
11. **Berwawasan lingkungan** adalah kebijakan perdagangan yang dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menegaskan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional.

1. **Kekeluargaan**, asas yang melandasi upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi

ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat indonesia.

2. **Demokrasi ekonomi** adalah pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
3. **Kebersamaan** adalah asas yang mendorong peran serta seluruh usaha mikro, kecil, dan menengah dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. **Efisiensi keadilan** adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah dengan mengedepankan efisiensi keadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.
5. **Berkelanjutan** adalah asa yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.
6. **Berwawasan Lingkungan** adalah asa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetapi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

7. **Kemandirian** adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. **Keseimbangan kemajuan** adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.
9. **Kesatuan ekonomi nasional** adalah asas pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diselenggarakan berdasarkan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

- a. **Pemerataan hak** adalah penciptaan hak untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi rakyat Indonesia dilakukan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. **Kepastian hukum** adalah bahwa penciptaan kerja dilakukan sejalan dengan penciptaan usaha kondusif yang dibentuk melalui sistem hukum yang menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya.
- c. **Kemudahan berusaha** adalah penciptaan kerja yang didukung dengan proses sederhana, mudah, cepat akan mendorong, peningkatan investasi, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan

- menengah untuk memperkuat perekonomian yang mampu membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.
- d. **Kebersamaan** adalah bahwa penciptaan kerja dengan mendorong peran seluruh dunia usaha dan usaha mikro, kecil, dan menengah termasuk koperasi secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk kesejahteraan rakyat.
- e. **Kemandirian** adalah bahwa pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk koperasi dilakukan dengan tetapi mendorong, menjaga, dan mengedepankan potensi dirinya.

Asas/prinsip sebagaimana dimaksud tersebut diatas diharapkan menjadi dasar yang akan mewarnai setiap pembentukan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Pengusaha Lokal

1. Praktik Penyelenggaraan Pemberdayaan Pengusaha Lokal

Praktik penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat lokal di Indonesia, dilakukan melalui empat program pemberdayaan, yaitu: (1) Kemudahan berusaha, (2) Perlindungan Usaha, (3) Pengembangan Usaha,) dan (4) Kemitraan. Kelima tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah melalui OPD-OPD terkait dengan program-program sebagai berikut:

- a. Kemudahan Pengusaha Lokal, yang terdiri dari kemudahan-kemudahan bagi pengusaha lokal khususnya Usaha Mikro Kecil,

pemerintah telah memberikan berbagai program fasilitasi diantaranya:

- 1) Fasilitasi perizinan Nomor Induk Berusaha (NIB); NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah dokumen yang berfungsi sebagai pengganti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor) dan hak Akses Kepabeanaan. Nomor Induk Berusaha wajib dimiliki oleh seluruh pelaku usaha (berbentuk badan dan perorangan), baik pelaku usaha baru maupun pelaku usaha yang menjalankan usahanya sebelum NIB diberlakukan.
- 2) Fasilitasi Penyuluhan keamanan pangan, merupakan salah satu persyaratan yang harus diikuti oleh setiap pemilik Industri Rumah Tangga Pangan yang akan mengajukan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP – IRT). Sehingga pemilik IRTP menjadi tahu dan paham bagaimana alur untuk mendapatkan SPP-IRT dan tidak sampai melalui pihak ketiga (Calo). Dengan produk pangan yang sudah ada no PIRT nya. Produsen pangan diuntungkan karena produknya lebih dipercaya oleh konsumen dan dapat menjual produknya lebih luas serta bisa diterima di toko modern di seluruh Indonesia.
- 3) Fasilitasi pengurusan Administrasi sertifikat Halal, merupakan jaminan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan atau beredar di Indonesia.
- 4) Fasilitasi Pengadaan Kemasan Produk, Kemasan produk (packaging) bisa menjadi sarana publikasi yang sangat efektif dalam mendongkrak volume penjualan. Sehebat apapun

kualitas Anda, akan menjadi kurang menarik untuk dibeli jika tidak ditunjang dengan kemasan yang menarik. Sebaliknya, produk yang biasa-biasa saja bisa jadi sangat laris penjualannya bila ditunjang kemasan yang menarik.

- b. Perlindungan Pengusaha Lokal, dalam memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal, upaya pemerintah yang telah dilakukan saat ini adalah dengan memberikan fasilitasi untuk mendapatkan Hak Merek Produk (HKI/Paten) dan bantuan hukum bagi pengusaha lokal
- c. Pengembangan usaha, merupakan program kunci dalam pemberdayaan pengusaha lokal di Provinsi Gorontalo yaitu melalui program pengembangan dan fasilitasi dibidang pembiayaan, produksi dan pengolahan, promosi dan pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi.
- d. Kemitraan, dalam menjamin keberlangsungan pengusaha lokal dalam mempertahankan usahanya, pemerintah berupaya memediasi dan mensupport proses Kerjasama melalui program kemitraan seperti:
 - 1) Mengfasilitasi pengusaha lokal dalam bermitra dengan Perbankan dalam kemudahan administrasi pengurusan Kredit modal usaha.
 - 2) Mengfasilitasi pengusaha lokal dalam bermitra dengan Ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret

- 3) Mengfasilitasi pengusaha lokal dalam bermitra dengan BUMN, saat ini yang telah terlaksana kemitraannya Bersama BUMN adalah Pertamina, PNM ULAM dan Telkom dalam bentuk CSR
- 4) Mengfasilitasi pengusaha lokal dalam bermitra dengan Asosiasi Perdagangan Indonesia (APRINDO).

2. Kondisi yang Ada

Pemberdayaan pengusaha lokal baik pengusaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar dipengaruhi oleh berbagai kondisi empiris di lapangan. Provinsi Gorontalo saat ini telah mengalami masa bonus Demografi. Jumlah penduduk usia produktif yang telah mencapai 67,48% dari total poulas, angka ketergantuan (*dependency ratio*) Gorontalo sebesar 48,19% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif memniliki tanggungan 48 penduduk usia tidak produktif. (BPS.Statistik Kesejahteraan rakyat.2019). Selanjutnya, jika ditinjau dari sector ekonomi, Provinsi Gorontalo memiliki 5 lapangan usaha dengan Output Domestik terbesar yaitu:

Tabel 1:
Lapangan usaha dengan Domestik terbesar di Provinsi Gorontalo

No	Lapangan Usaha	Nilai
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp 8,77 Triliun
2	Konstruksi	Rp 6,41 Triliun
3	Perdagangan Besar dan Eceran, Raparasi Mobil dan Sepeda Motor	Rp 5,48 Triliun
4	Industri Pengolahan	Rp 5,01 Triliun
5	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib	Rp 4,98 Triliun

Sumber: Gorontalo dalam Angka 2020

Data diatas, menunjukkan bahwa lapangan usaha yang sangat menonjol diprovinsi Gorontalo saat ini adalah lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai 8,77 Triliun

Rupiah. Data tersebut juga diperkuat dengan data lima industri dengan kontribusi ekspor terbesar yaitu:

Tabel 2:
Industri dengan Kontribusi Ekspor terbesar di Provinsi Gorontalo

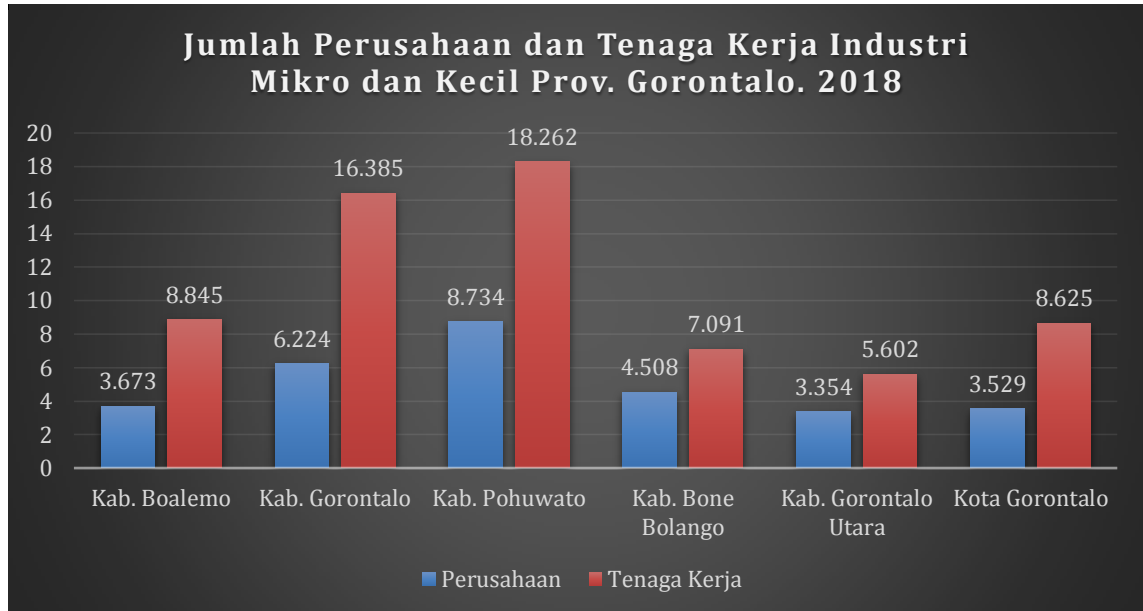
No	Industri	Persentase
1	Pertanian tanaman Pangan	37,40%
2	Perdagangan Besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor	9,22%
3	Jasa perantara keuangan	7,43%
4	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,43%
5	Perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasi	4,87%

Sumber: Gorontalo dalam Angka 2020

Nilai total ekspor pada tahun 2016 adalah 4.988,95 miliar rupiah, dan ketika melihat komposisi ekspor berdasarkan klasifikasi industri yang dikategorikan dalam klasifikasi 52 industri, industri tanaman pangan memiliki kontribusi tertinggi yaitu 37,40% (1.695,71 miliar rupiah) dari seluruh produk ekspor lainnya. Setelahnya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberi kontribusi sebesar 9,22% (417,86 miliar rupiah) diikuti oleh Jasa Perantara Keuangan 7,43% (336,94 miliar rupiah). Sedangkan kontribusi terendah adalah Industri Logam Dasar hanya sebesar 2,08 juta rupiah, kemudian Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki sebesar 6,39 juta rupiah, Industri Pengolahan Tembakau sebesar 184,79 juta rupiah, dan Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik sebesar 190,74 juta rupiah.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Gorontalo, maka tidak terlepas dari peran para pengusaha lokal yang ada di provinsi Gorontalo. Sehingga pertumbuhan pengusaha lokal baik dari segi

jumlah dan kualitas harus tetap menjadi perhatian yang penting. Berikut Data Pengusaha Lokal di Provinsi Gorontalo baik ditingkat mikro, kecil, menengah da besar.



Gambar 1. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan kecil menurut kab/kota di Provinsi Gorontalo.

Sumber: Gorontalo dalam Angka 2020. BPS

Pada tahun 2018 jumlah perusahaan industri mikro dan kecil diprovinsi Gorontalo sebanyak 30.022 perusahaan. Kabupaten pohuwato memiliki perusahaan terbanyak yaitu 8.734 perusahaan. Sedangkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak pada kelompok industri makanan yaitu sebanyak 20.446 perusahaan.

Selanjutnya, untuk jumlah perusahaan dan tenaga kerja menurut klasifikasi industri Sedang dan Besar di Provinsi Gorontalo, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri Mikro dan kecil menurut kab/kota di Provinsi Gorontalo.

Sumber: Gorontalo dalam Angka 2020. BPS

Pada tahun 2018 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Gorontalo sebanyak 27 perusahaan. Berdasarkan kelompok industri, jumlah perusahaan yang terbanyak adalah pada kelompok industri makanan (10) yaitu sebanyak 14 perusahaan.

3. Permasalahan yang Dihadapi Pengusaha Lokal

Secara umum Permasalahan yang dihadapi pengusaha lokal di provinsi Gorontalo terdiri dari 4 permasalahan yaitu ; 1) Kemudahan Pengusaha Lokal, 2) Perlindungan Pengusaha Lokal, 3) Pemberdayaan Pengusaha Lokal, dan 4) Kemitraan. Berbagai program pemberdayaan pengusaha lokal telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah Kabupaten/ Kota. Secara spesifik, permasalahan pengusaha lokal dapat diruaikan sebagai berikut:

- a) Kemudahan Pengusaha Lokal, ditinjau dari segi kemudahan pengusaha lokal. Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yaitu:

- 1) Singkronisasi data pengusaha lokal ditingkat provinsi dan kab/kota masih belum terlaksana dengan baik.
 - 2) Rendahnya kemampuan IT pengusaha lokal khususnya pengusaha kecil mengalami kesulitan dalam mengajukan perizinan usaha yang saat ini dapat dilakukan secara Online.
 - 3) Bagi pengusaha yang telah melaksanakan kegiatan Ekspor kendala yang dihadapi adalah terbatasnya bahan baku dan biaya Konteiner yang harus dipenuhi pengusaha.
- b) Perlindungan Pengusaha Lokal, permasalahan yang dihadapi pengusaha lokal dalam perlindungan antara lain:
- 1) Belum adanya payung hukum bagi pengusaha lokal di Provinsi Gorontalo yang mengakomodir pengusaha Mikro, kecil, menengah, dan besar.
 - 2) Belum adanya perlindungan produk pengusaha lokal dalam bentuk HKI atau Paten
- c) Pemberdayaan Pengusaha Lokal, khususnya tentang pemberdayaan Pengusaha lokal, saat ini masih terdapat permasalahan mendasar yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah diantaranya adalah
- 1) Belum adanya kurikulum pelatihan bagi pengusaha lokal sehingga materi pelatihan yang diberikan bagi pengusaha lokal terkesan berulang-ulang
 - 2) Pendampingan bagi pengusaha lokal khususnya pengusaha mikro dan kecil belum bisa dinikmati secara merata khususnya bagi pengusaha lokal yang jauh dari pusat provinsi/ Kota.

- 3) Mental pengusaha lokal khususnya pengusaha mikro kecil masih berorientasi pada bantuan keuangan dan bantuan pendampingan.
- d) Kemitraan, dari segi kemitraan pengusaha lokal khususnya Pengusaha Mikro Kecil masih terkendala dengan aksesibilitas Kerjasama diantaranya;
 - 1) Sulitnya persyaratan yang akan dipenuhi bagi pengusaha mikro kecil untuk dapat bekerjasama dengan Ritel modern
 - 2) Sulitnya aksesibilitas pengusaha mikro kecil dalam mengakses sumber pemodalan yang diberikan oleh perbankan.

4. Perbandingan dengan Negara Lain

Wisuttisak (2020) memaparkan studi perbandingan regulasi dan kerangka kebijakan untuk promosi Stratup dan UKM di Jepang, Republik Korea, Malaysia dan Thailand sebagai berikut:

1) Jepang

Dari UU Dasar UKM 1963, pemerintah merencanakan dan melaksanakan promosi langkah-langkah, skema keuangan yang mendukung, dan program konsultatif untuk UMKM yang selanjutnya UUD Dasar UKM 1963 diamandemen di tahun 1999 dengan kebijakan sebagai berikut:

- a) Mempromosikan inovasi bisnis dan startup serta mempromosikan bisnis kreatif aktivitas antar UKM;
- b) Memperkuat fundamental bisnis UKM dengan memfasilitas akuisisi sumber daya bisnis oleh UKM dan meningkatkan keadilan transaksi yang melibatkan UKM

- c) Mmepperlancara adaaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi atau social dengan mempromosikan stabilitas bisnis dan memfasilitasi kenversi bisnis UKM untuk merespon berbagai perubahan.
- d) Memfasilitasi pembiyaan UKM dan meningkatkan modal akuitas UKM

2) Korea

Dalam mendukung pengusaha lokal di Korea, pada tahun 1996 pemerintah membentuk Badan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Lembaga utama yang bekerja untuk mempromosikan UKM. Berikut beberapa kebijakan yang dibuat untuk mendukung UKM di Korea:

- a) Meningkatkan daya saing UKM;
- b) memanfaatkan peluang investasi ke luar;
- c) mendorong pertumbuhan UKM melalui teknologi, pengetahuan, dan inovasi;
- d) melembagakan kebijakan yang lebih kohesif dan regulasi dan kelembagaan yang mendukung kerangka; dan
- e) meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi UKM di sektor jasa

3) Malaysia;

Guna mendukung UMKM di Malaysia, pemerintah Malaysia menggunakan 3 strategi untuk mendukung porgam UMKM yaitu

No	Strategi	Tindakan
1	Meningkatkan inklusivitas menuju	a. Menyediakan pembiayaan dan pelatihan bagi rumah tangga

	masyarakat yang adil	b. Meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan petani kecil melalui adopsi teknologi modern c. Mendorong adopsi TIK untuk meningkatkan akses pasar dengan usaha mikro d. Meningkatkan program kewirausahaan terpadu yang mencakup: paket pengembangan kewirausahaan terintegrasi dari startup untuk memasarkan penempatan produk
2	Mempercepat sumber daya manusia pengembangan untuk maju bangsa	a. Meningkatkan efisiensi pasar tenaga kerja untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan pengelolaan tenaga kerja asing pekerja b. Transformasi bisnis untuk memenuhi permintaan industri
3	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekspansi ekonomi	a. Melepaskan pertumbuhan logistik dan meningkatkan fasilitasi perdagangan b. Mendorong penggunaan energi yang berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan

Sumber: SME Corp (2020a)

Selain itu, pemerintah Malaysia juga menetapkan kebijakan untuk mentransformasi TIK dan inovasi untuk startup dan UKM. Pemerintah Malaysia tidak hanya menunggu untuk startup lokal dan UKM untuk dikembangkan tetapi juga mendorong startup luar negeri untuk akan didirikan di Malaysia. Kebijakan ini membantu membangun lanskap startup yang dinamis di mana startup inovatif dapat berkembang dan tumbuh secara berkelanjutan di Malaysia. Dengan dukungan pemerintah, telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk membantu startup di luar negeri membangun bisnis mereka di Malaysia. Kebijakan

tersebut termasuk visa pelacakan cepat dan khusus untuk pemula, pajak pengecualian dan tunjangan, dan proses pendaftaran yang difasilitasi (MDEC Malaysia, 2020).

4) Thailand,

Pemerintah Thailand juga mendukung startup dan UKM melalui insentif pajak, pengurangan, dan pengecualian. Insentif pajak berfokus pada perusahaan rintisan teknologi yang memiliki telah disetujui oleh Badan Pengembangan Sains dan Teknologi Nasional (NSTDA) Startup teknologi yang dapat mengajukan insentif pajak adalah di sektor-sektor berikut:

- a) pangan dan pertanian;
- b) hemat energi;
- c) usaha bioteknologi;
- d) medis dan kesehatan masyarakat
- e) pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif;
- f) bahan canggihtekstil dan dekorasi;
- g) otomotif dan suku cadangnya; dan
- h) elektronik, komputer, perangkat lunak, dan layanan informasi.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Pengusaha lokal menjadi salah satu indikator untuk melihat kondisi kewirausahaan di setiap daerah khususnya di Provinsi Gorontalo. Kondisi pengusaha lokal di provinsi Gorontalo saat ini masih membutuhkan perhatian lebih baik dari segi kemudahan akses,

perizinan, permodalan dan pemasaran, segi perlindungan pengusaha lokal juga harus menjadi prioritas baik dari segi perlindungan hukum maupun perlindungan akan produk/jasa dalam bentuk HKI ataupun Paten, selain itu, dari segi pemberdayaan dan kemitraan pengusaha lokal sangatlah urgen untuk mendapat perhatian khusus baik pengusaha lokal dari industri mikro, kecil, menengah maupun industri besar. Dengan terbentuknya peraturan Daerah tentang pengusaha lokal ini maka diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah provinsi Gorontalo dalam rangka menyelenggarakan pemberdayaan pengusaha lokal di provinsi Gorontalo dimana dengan berlakunya Peraturan Daerah Prov. Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha lokal akan memberikan beberapa implikasi, yang antara lain:

1. Implikasi Terhadap Pengusaha lokal

Terwujudnya program pemberdayaan bagi pengusaha lokal baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar dengan berbagai sektor usaha adalah harapan baru bagi para pengusaha lokal yang lebih memihak untuk dapat mendorong perekonomian daerah. Kehadiran peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pengusaha lokal, diantaranya:

Pertama, Meningkatkan kepuasan pengusaha lokal di Provinsi Gorontalo terhadap kualitas pelayanan perizinan berusaha di daerah. Pelayanan perizinan berusaha di daerah sepatutnya telah mempermudah para pengusaha dalam memperoleh izin karena telah dilakukan secara terpadu dan berbasis daring. Namun,

standarisasi pelaksanaan perizinan yang belum tersedia dan terlaksana dengan baik, seperti standar waktu dalam memperoleh perizinan, standar sikap pelaksana layanan dan lainnya. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini salah satunya adalah mendorong perbaikan kualitas pelayanan perizinan berusaha di daerah agar tingkat kepuasan pengusaha lokal terhadap pemerintah daerah semakin baik, serta optimis mengembangkan daya saing karena ada kemudahan dan kualitas layanan yang baik dari pemerintah.

Kedua, Pengusaha lokal di Provinsi Gorontalo memperoleh perlindungan hukum, baik usaha maupun produk dan jasanya. Perlindungan hukum bagi pengusaha lokal ini menjadi penting, baik usaha maupun produk/jasa yang dihasilkannya. Ditengah derasnya arus kompetisi, perlindungan hukum seperti pengakuan hak kepemilikan intelektual atau HAKI menjadi penting. Peraturan Daerah ini diharapkan setiap produk lokal hasil kreativitas atau inovasi pengusaha lokal dilindungi dari pembajakan atau pengakuan pihak lain, serta membuat produk lokal dapat memasuki pasar dengan lebih aman dan leluasan.

Ketiga, Pengusaha lokal didayagunakan oleh Pemerintah, Dunia usaha dan masyarakat. Salah satu implikasi dari Peraturan daerah ini adalah pengusaha lokal lebih didayagunakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Peraturan daerah ini mengatur diantaranya adalah pelibatan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan barang/jasa hasil produksi

pengusaha lokal dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, sehingga dapat mengstimulasi dan mensupport daya saing pengusaha lokal.

Keempat, Pengusaha lokal difasilitasi untuk membangun kemitraan yang menguntungkan pengusaha lokal dalam pengembangan daya saing. Kemitraan ini dilakukan dengan pengusaha yang levelnya lebih baik atau diatasnya, serta pengusaha nasional yang berinvestasi di daerah.

2. Implikasi terhadap pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, diatanya adanya mendorong daya saing daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Peraturan daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal merupakan salah satu upaya kongkrit keberpihakan pemerintah daerah dalam memaksimalkan agent-agent penggerakan ekonomi daerah yaitu pengusaha lokal dalam mendorong daya saing daerah dan meningkatkan masyarakat, khususnya di Provinsi Gorontalo. Kehadiran peraturan daerah ini dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pemerintah daerah, yaitu:

Pertama, efektivitas dan efisiensi program pemerintah dalam pemberdayaan pengusaha lokal, terutama usaha mikro, kecil dan menengah di daerah sebagai salah satu urusan wajib yang diamanatkan dalam UU Pemda. Program pemberdayaan pengusaha lokal selama ini belum efektif disebabkan oleh belum adanya

sinkronisasi data pengusaha lokal antar Kab/kota dan provinsi Gorontalo, program pelatihan yang belum terukur dan terarah, pendayagunaan pengusaha lokal yang belum maksimal dan lainnya. Dengan peraturan daerah ini, maka program pemberdayaan pengusaha lokal diharapkan lebih efektif dan efisien karena didukung oleh data yang jelas dan terpadu, fasilitasi pengembangan yang lebih menyeluruh, terukur dan berkelanjutan, serta

Kedua, adanya keperpihakan atau dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan daya saing pengusaha lokal. Keberpihakan pemerintah daerah penting terhadap pengusaha lokal, karena keberadaan pengusaha lokal memberikan kontribusi yang lebih besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat maupun pentasan kemiskinan. Pemberdayaan atau *empowerment* merupakan upaya untuk memberikan daya kepada pengusaha lokal, yang belum mampu atau belum berdaya menghadapi daya saing dari pengusaha nasional bahkan internasional, seperti retail modern atau jenis usaha lainnya yang mengancam eksistensi pengusaha lokal. Kebijakan ini, merupakan upaya kongkrit dari pemerintah daerah tentang dukungan dan keberpihakannya terhadap para pelaku usaha yang berasal dan berdomisili di Provinsi Gorontalo.

Ketiga, Membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Implikasi lain dari kebijakan ini adalah dapat mendukung pemerintah daerah dalam upayanya menyelesaikan masalah sosial, yaitu pengangguran dan

kemiskinan. Pemberdayaan pengusaha lokal, diharapkan dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing pengusaha lokal karena terus tumbuh dan berkembang, mampu menyerap tenaga kerja lokal, serta dapat mereduksi tingkat kemiskinan di daerah. Dimana Provinsi Gorontalo masih berada di 10 besar daerah termiskin di Indonesia, suatu kondisi yang kurang menguntungkan dan berbahaya jika daerah ini terjebak di jebakan kemiskinan atau *poverty trap*.

3. Implikasi dari Dunia Usaha

Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini akan berimplikasi terhadap Dunia Usaha, baik Mikro, Kecil, Menengah maupun Besar, serta bagi Pengusaha Lokal maupun Pengusaha Nasional yang berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Beberapa implikasi yang dimaksud adalah:

Pertama, Keterlibatan dunia usaha dalam pemberdayaan pengusaha lokal. Keterlibatan dunia usaha dalam pemberdayaan pengusaha lokal ini adalah dalam bentuk kemitraan, yaitu kemitraan antara usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar, kemitraan antara usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah maupun kemitraan antara pengusaha lokal dengan pengusaha nasional/asing. Kemitraan ini penting dalam rangka alih keterampilan, teknologi, sistem manajerial, standarisasi produk, peningkatan daya saing pengusaha lokal dan lainnya. Untuk memberikan apresiasi antar keterlibatan dunia usaha ini, maka pemerintah daerah memberikan apresiasi dalam bentuk insentif

seperti pengurangan pajak, retribusi ataupun bentuk insentif lainnya.

Kedua, partisipasi dunia usaha dalam mempromosikan dan memanfaatkan produk lokal. Peraturan Daerah ini mendorong Dunai Usaha turut serta dalam mempromosikan dan memanfaatkan barang/jasa hasil produksi pengusaha lokal sebagai dukungan Dunia Usaha terhadap pengembangan kemampuan dan daya saing pengusaha lokal, sekaligus bentuk tanggungjawab dunia usaha, terutama pengusaha besar terhadap masyarakat.

4. Implikasi bagi Masyarakat

Peraturan daerah tentang pemberdayaan pengusaha lokal akan berimplikasi terhadap masyarakat yang berdomisi di Provinsi Gorontalo. Peraturan ini mengatur tentang partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pemberdayaan pengusaha lokal. Beberapa peran masyarakat sebagai implikasi dari keberadaan peraturan daerah ini adalah:

Pertama, pemanfaatan produk lokal. Peraturan Daerah ini mendorong masyarakat provinsi Gorontalo untuk mendukung daya saing pengusaha lokal dengan mencintai dan menggunakan produk lokal. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan produk lokal dalam berbagai ajang dan kegiatan pribadi, keluarga maupun kegiatan bersama. Hal ini merupakan upaya untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha lokal agar dapat

tumbuh dan berkembang serta mampu berdaya saing dengan pengusaha nasional maupun multi nasional lainnya.

Kedua, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pengusaha lokal ini. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha lokal ini dilakukan secara transparan dan akuntabel, dimana masyarakat harus mengetahui tentang program-program pemberdayaan pengusaha lokal, serta memberikan pengawasan dan koreksi terhadap berbagai program tersebut agar selaras dengan target dan tujuan yang diharapkan dari peraturan daerah ini.

5. Implikasi terhadap Beban keuangan Daerah

Dengan diberlakukannya peraturan Daerah provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha lokal, maka secara otomatis akan memberikan dampak pada beban keuangan daerah. Diantaranya pemerintah akan melakukan beberapa stimulus yang diperlukan seperti akses permodalan. Akses ini merupakan elemen penting dari kegiatan berwirausaha bagi pengusaha lokal, namun tidak semua pengusaha lokal mampu mengakses permodalan dari Lembaga keuangan. Padahal modal tersebut jelas akan dapat membantu menstimulus peningkatan kapasitas usaha. Bantuan pemerintah untuk akses permodalan bagi pengusaha lokal saat ini ada 2 jenis yaitu KUR dan LPDB. Akan tetapi regulasi untuk mengakses masih menjadi persoalan bagi para pengusaha lokal. Sehingga dengan adanya peraturan daerah ini, maka fasilitasi akses permodalan yang mudah bagi pengusaha lokal harus dipusatkan pada suatu Lembaga

daerah yang lebih optimal dalam memberikan stimulus permodalan usaha. Lembaga tersebut harus yang membidangi Pengusaha Lokal.

Dukungan terhadap fasilitasi dan perlindungan hukum bagi pengusaha lokal, program pengembangan pengusaha lokal, pendayagunaan pengusaha lokal, fasilitasi kemitraan hingga pemberian isentif terhadap Dunia Usaha yang berpartisipasi dalam pemberdayaan pengusaha lokal berimplikasi pada kewajiban pemerintah daerah provinsi Gorontalo dalam menyediakan anggaran yagn diperuntukkan untuk berbagai jenis program tersebut.

Namun, implikasi keuangan ini akan berbanding lurus dengan hasil yang diharapkan pemberdayaan pengusaha lokal benar-benar dilaksanakan dengan baik yaitu tersedianya lapangan pekerjaan baru di daerah sehingga dapat mengurangi pengangguran, peningkatan masyarakat, pengurangan tingkat kemiskinan hingga peningkatan daya saing daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERKAIT DENGAN UNDANG-UNDANG

Dalam menetapkan suatu aturan hukum selain berdasarkan kaidah normatif juga didasarkan pada kaidah empiris. Hal tersebut penting maknanya untuk melihat efektivitas dari aturan hukum yang dibuat tersebut. Efektivitas atau keberlakuan penegakkan suatu aturan hukum dapat ditandai dengan cara:

- 1) Masyarakat bisa menerima aturan hukum tersebut, sehingga masyarakat akan berperilaku sesuai dengan aturan hukum tersebut;
- 2) Aparat penegak hukum atau pejabat hukum dapat menerapkan dan menegakkan aturan hukum tersebut;
- 3) Substansi dari aturan hukum tersebut tidak bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi.

Menurut Amiroeddin Syarif (1997: 78). Berdasarkan asas aturan hukum dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengenyampingkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
- 2) Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.

- 3) Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah

Berdasarkan gambaran umum mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut di atas, maka untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal diperlukan analisis peraturan perundang-undangan guna melihat efektivitas ke depan dari peraturan daerah yang telah dirancang, serta untuk menghindari tumpang tindih antara suatu peraturan dengan peraturan yang lain. Adapun analisa tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

- a) Pasal 18 UUD 1945 ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU”.

- b) Pasal 18 UUD 19945 ayat (2) menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- c) Pasal 18 UUD 1945 ayat (6) menyatakan: “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Yang dimaksud pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Pemda mengatur tiga urusan pemerintahan yaitu urusan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan konkuren adalah urusan pemeritahan yang dibagi antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara itu, urusan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dengan demikian, maka kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah urusan konkuren. Urusan konkuren adalah juga dibagi atas Urusan Pemerintahan Wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
dan
- f. Sosial.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, salah satunya adalah koperasi, usaha kecil, dan menengah, serta penanaman modal.

Dalam menyelenggarakan dan mengatur urusan daerah, daerah diberikan suatu hak, wewenang, serta kewajiban menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Hak yang dimiliki daerah terkait dengan prinsip otonomi adalah:

- 1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;

- 2) Memilih pimpinan daerah;
- 3) Mengelola aparatur daerah;
- 4) Mengelola kekayaan daerah;
- 5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- 7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- 8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Sedangkan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi adalah:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. Melestarikan lingkungan hidup;
- l. Mengelola administrasi kependudukan;

- m. Melestarikan nilai sosial budaya;
- n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pemberdayaan Pengusaha Lokal merupakan penerapan dari kewajiban pemerintah daerah dalam membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, serta sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawabnya serta atas delegasi peraturan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Dimana kebijakan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan,

terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yaitu tentang asas formil dan asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang meliputi:

- a) Pengayoman;
- b) Kemanusiaan;
- c) Kebangsaan;
- d) Kekeluargaan;
- e) Kenusantara;
- f) Bhinneka tunggal ika;
- g) Keadilan;
- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

**4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengatur upaya pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah melalui penciptaan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan.

Pasal 7 UU UMKM mengatur peran pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Informasi usaha
- d. Kemitraan;
- e. Perizinan usaha;
- f. Kesempatan berusaha;
- g. Promosi dagang; dan
- h. Dukungan kelembagaan.

Pasal 16 UU UMKM mengatur bahwa pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Sumber daya manusia; dan
- d. Desain dan teknologi.

Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Ayat 2 Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar mencakup alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) disusun dalam rangka menghadapi masifnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, yang sedemikian pesat sehingga membutuhkan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Selain itu, Indonesia juga telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional dibidang hak cipta dan hak terkait sehingga perlu diimplementasikan dalam berbagai regulasi nasional maupun lokal atau daerah.

Keterkaitan UU Hak Cipta dengan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini dapat dilihat dari upaya perlindungan terhadap pengusaha lokal atas kekayaan intelektual baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong kreasi, inovasi dan invensi para pengusaha lokal dibidang teknologi, seni dan sastra. Perkembangan tersebut dimanfaatkan oleh para pengusaha lokal dalam memanfaatkan sumber daya dan karakteristik budaya serta keunggulan daerah.

Pasal 8 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta/penemu diberi hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Manfaat ekonomi dapat berupa penerbitan ciptaan, pengadaan ciptaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pengtransformasian. Pengdistribusian, pertunjukan, pengumuman serta royalti atas ciptaan. Hak ekonomi inilah yang dijadikan salah satu alasan, perlunya perlindungan terhadap para pencipta, terutama pengusaha lokal yang kreatif memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya sosial lainnya.

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian atau selanjutnya disebut UU Perindustrian disebutkan bahwa salah satu tujuan perindustrian adalah membuka kesempatan berusaha dan

perluasan kesempatan kerja. Selajan dengan rencana dibentukan Raperda Pemberdayaan Pengusaha Lokal bertujuan untuk menumbuhkan dan menguatkan aktivitas usaha pengusaha lokal sebagai perlindungan terhadap upaya pemberian kesempatan berusaha serta penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal di Provinsi Gorontalo.

Pasal 1 angka 16 UU Perindustrian menyatakan bahwa sistem infomrasi Industri Nasional adalah tatatan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jejaring komunikasi yang berkaitan satu sama lainnya dengan tujuan untuk menyampaikan pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data dan/atau informasi industri. Dalam Konteks ini, data dan informasi juga dibutuhkan dalam konteks pemberdayaan pengusaha lokal. Pembangunan data base dan sistem informasi profil pengusaha lokal mutlak dibutuhkan. Ketersediaan data yang lengkap, valid dan akurat serta terpadu membuat permberdayaan dan pendayagunaan pengusaha lokal akan semakin efektif dan efisien.

Pasal 110 ayat (1) UU Perindustrian menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi untuk mempercepatn pembangunan industri. Ayat (2) huruf j. Ditegaskan bahwa Perusahaan industri yang mengutamakan penggunaan produk industri kecil sebagai komponen dalam proses produksi.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan atau UU Perdagangan dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa peranan perdagangan sangat penting dalam meningkatkan ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Salah satu pasalnya mengatur tentang Kemitraan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 2 UU Perdagangan yang menegaskan bahwa adanya kerja sama dalam bentuk usaha di bidang perdagangan, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan koperasi serta usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar dan antara pemerintah dan swasta.

Prinsip Kemitraan dalam UU Perdagangan ini relevan dengan yang diaplikasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal. Kemitraan merupakan untuk untuk melibatkan berbagai sektor dan aktor, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat untuk bekerja sama dalam pemberdayaan pengusaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 73 UU Perdagangan juga mengatur bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap

Koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah di sektor perdagangan. Pasal ini relevan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, dimana Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan pemberdayaan terhadap pengusaha lokal, khususnya dalam kategori usaha mikro, kecil dan menengah.

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja mengatur upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Pasal 6 UU Ciptaker mengatur bahwa peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

- a. Peningkatan Perizinan Berusaha berbasis Resiko
- b. Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha
- c. Penyederhanaan Perizinan Bersuasaha Sektor; dan
- d. Penyederhanaan Persyaratan Investasi.

Pasal 13

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberikan kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan

penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.

(2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui:

- a. Program kemitraan;
- b. Pelatihan sumber daya manusia
- c. Peningkatan daya saing
- d. Pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar; dan
- e. Penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pelaku usaha yang dimaksud dalam PP Nomor 07 tahun 2021 adalah adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam PP Nomor 07 tahun 2021 diatur beberapa aspek bagi pelaku usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah diantaranya kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan kemitraan yang dapat diadopsi ke dalam rancangan peraturan daerah terkait dengan pemberdayaan pengusaha lokal. Aspek kemudahan diatur

dalam Bab III paragraf 2 perizinan usaha berbasis resiko pasal 37 disebutkan:

- (1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a) Nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b) Nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c) Nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2)1, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan dalam peraturan pemerintah mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko

Pasal 39

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan:
- a) Identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi; dan
 - b) Pendaftaran pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 40

Dalam hal pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dapat perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Dinas, kelurahan/ kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah

Pasal 41

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a) Meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b) Memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
 - c) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 42

Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Paragraf 3 Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau izin Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat menyelenggarakan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 44

Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 45

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 46

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya

Paragraf 4 Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 47

Menteri menyampaikan informasi Perizinan Berusaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a) Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b) Tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c) Pembebasan biaya perizinan.

Bagian Kedua

Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 48

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Penyuluhan hukum;
 - b) Konsultasi hukum;

- c) Mediasi;
- d) Penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e) Pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 49

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:

- a) Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- b) Memiliki nomor induk. berusaha; dan
- c) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan usaha kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b) Lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c) Perguruan tinggi
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a) Konsultasi hukum,
 - b) Mediasi;

- c) Penyusunan dokumen hukum;
 - d) Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e) Pendampingan di pengadilan.
- (4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 51

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a) Melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- b) Membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c) meningkatkan literasi hukum;
- d) mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum, dan
- e) melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Pasal 52

- (1) Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga dan perangkat daerah yang melakukan

pemberdayaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangan.

- (2) Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kementerian
- (3) Kementerian melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Usaha mikro dan Kecil paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2 Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a) Restrukturisasi kredit;
 - b) Rekonstruksi usaha;
 - c) Bantuan permodalan; dan/atau
 - d) Bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada usaha Mikro dan Usaha kecil yang terdampak .untuk pemulihan perekonomian masyarakat.

Pasal 54

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil di pasar domestik.

Pasal 55

- (1) Basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikoordinasikan oleh Kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a) Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah; dan
 - b) Menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan pada ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri setelah urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 56

- (1) Untuk pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, kementerian/lembaga data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada dan/atau Pemerintah Daerah harus menyampaikan Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Kementerian/lembaga dan/atau Pemerintah Daerah menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara

periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat semester pertama tahun anggaran berjalan.

- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pasal 57

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menggunakan sistem informasi data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 58

- (1) Kementerian menyebarluaskan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah kepada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi kegiatan:
 - a) Pemberian akses;
 - b) Pendistribusian; dan
 - c) Pertukaran data.
- (3) Dalam memberikan afirmasi kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus mengacu kepada basis data tunggal.
- (4) Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan dipublikasikan dalam sistem informasi yang dapat peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penyelenggaraan basis data tunggal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan oleh Menteri.

Paragraf 2

Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik

Pasal 60

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) Terminal;
 - b) Bandar udara;
 - c) Pelabuhan;
 - d) Stasiun kereta api;
 - e) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f) Infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan

dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

- (4) Tempat istirahat dan pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan. dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertuang dalam kontrak kerja sama antara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) wajib penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik
- (2) Ketentuan kewajiban menuangkan alokasi besaran dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk penyediaan tempat Menengah dalam penyelenggaraan

infrastruktur promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha publik di tempat istirahat. dan pelayanan jalan tol.

- (3) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
- a) Identitas para pihak;
 - b) Hak dan kewajiban para pihak;
 - c) Sanksi; dan
 - d) penyelesaian sengketa.
- (4) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
- a) Telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b) sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 63

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a) Media luar ruang; dan
 - b) ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) paling sedikit berupa:
- a) Tempat berjualan;

- b) Tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - c) Pergudangan
- (3) Tempat promosi dan pengembangan usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.
- (4) Penyediaan tempat promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku pula bagi Usaha Menengah pada tempat istirahat dan pelayanan jalan tol.

Pasal 65

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus:
- a) Melaksanakan rekomendasi Kementerian atau Dinas terkait pengelolaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b) Mendaftarkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
 - c) Melakukan seleksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang akan melakukan usaha di lokasi dan kurasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil infrastruktur publik;
 - d) Memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mengembangkan usaha; dan
 - e) Mengelola tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil secara profesional dan akuntabel.

Paragraf 3

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 68

- (1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan secara bersinergi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait melalui penataan klaster.

Pasal 69

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil merupakan kelompok Usaha mikro dan Usaha, Kecil yang terkait dalam:
 - a) suatu rantai produk umum;
 - b) ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c) penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil membentuk Koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a) Pendirian/legalisasi;
 - b) Pembiayaan;
 - c) Penyediaan bahan baku;
 - d) Proses produksi;

- e) Kurasi; dan
 - f) Pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 70

Pemerintah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 71

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

a. Pendirian/legalisasi berupa:

- 1) Pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan
- 3) Fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.

b. Pembiayaan berupa:

- 1) Meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

- 2) Memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 - 3) Penjaminan kredit modal kerja;
 - 4) Penyaluran dana bergulir;
 - 5) Bantuan permodalan; dan
 - 6) Bentuk pembiayaan lain.
- c. Penyediaan bahan baku berupa:
- 1) Membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan
 - 2) Memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong
- d. Proses produksi berupa:
- 1) Sarana dan prasarana:
 - a) Penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) Mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c) Sarana pendukung lain.
 - 2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) Pendidikan;
 - b) Pelatihan;
 - c) Magang; dan
 - d) Pendampingan.
 - 3) Fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;

- 4) Fasilitasi desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; dan
 - 5) Pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- e. Kurasi berupa:
- 1) Melakukan penilaian produk unggulan daerah yang memiliki potensi pasar; dan
 - 2) Melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- f. Pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/nonelektronik berupa:
- a) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
 - b) Fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 - c) Pengembangan kapasitas logistik;
 - d) Literasi digital dan nondigital; dan
 - e) Pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Pasal 72

- (1) Penentuan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil memperhatikan paling sedikit:
 - a) Pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;

- b) Keunggulan daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
 - c) Strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan wilayah; dan/atau masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruling
 - d) Lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.
- (2) Bagi daerah yang memiliki kawasan ekonomi khusus, lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil berada dalam wilayah kawasan ekonomi khusus.
- (3) Lokasi untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai usaha pendukung bagi perusahaan yang berada di kawasan ekonomi khusus ditetapkan sebagai lokasi pengelolaan terpadu.

Pasal 78

Pembiayaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil bersumber dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b) Anggaran Pendapatan dan Relanja Daerah; dan/atau
- c) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan usaha Menengah

dan usaha besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a) Pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b) Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c) Pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan atau Koperasi;
 - d) Bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
 - e) Fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi; dan/ atau
 - f) Subsidi bunga pinjaman pada kredit program
- 3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan usaha besar, berupa:
 - a) Pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b) Pengurangan atau keringanan retribusi daerah
- 4) Insentif kepada Usaha Menengah dan usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
 - a) Melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b) Menyerap tenaga kerja lokal;
 - c) Menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

- e) Melakukan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - f) Melibatkan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam perluasan akses pasar.
- 5) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) Pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b) Pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c) Perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d) Fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau
 - e) Memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah

Pasal 3

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.

(4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- b. Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekosentrasi dan tugas perbantuan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Provinsi dilaksanakan oleh DPMPSTP Provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kabupaten/kota.

Pasal 9

(1) DPMPSTP dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha wajib menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah.

(2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan
- c. Pengelolaan Informasi;
- d. Penyuluhan kepada masyarakat;
- e. Pelayanan konsultasi; dan
- f. Pendampingan hukum.

12. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Pembelajaran dan Toko Swalayan

Keberadaan Pusat Pembelajaran dan Toko Swalayan menjadi kebutuhan seiring dengan perkembangan masyarakat, daerah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, keberadaan pusat pembelajaran dan toko swalayan dapat mengancam eksistensi pengusaha lokal. Untuk itu, Permendag Nomor 23 Tahun 2021 ini memberikan pedoman tentang pengembangan, penataan dan pembinaan Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan di Daerah.

Pasal 3 Permendag ini menegaskan bahwa penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
- b. Pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah pasar rakyat dengan pusat pembelanjaan dan Toko Swalayan.
- c. Jarak antara Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dengan pusat Toko Swalayan;
- d. Jarak antara Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat atau Toko Eceran Tradisional; dan

- e. Standar Teknis penataan ruang untuk Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Permendag Nomor 23/2021 menegaskan bahwa Kemitraan dalam pengembangan UMK-M di Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan pola perdagangan umum dan/atau waralaba. Kemitraan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk (a) kerja sama pemasaran, (b) penyediaan lokasi usaha; dan (c) penyediaan pasokan.

Pasal 8 Permendag 23/2021 menyatakan bahwa dalam pengembangan kemitraan antara pusat Pembelajaan dan/atau Toko Swalayan dengan UMK-M, dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa: a. Pelatihan; b. Konsultasi, c. Pasokan barang, d. Permodalan, dan/atau e. Bentuk bantuan lainnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Relevan dengan ketentuan tersebut, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto (1993, hal. 92-93) mengungkapkan bahwa agar supaya berfungsi, maka kaedah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaedah hukum tersebut merupakan suatu kaedah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaedah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwang maatregel*). Akhirnya apabila suatu kaedah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaedah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan (*ius constituendum, ideal norm*).

Untuk itu, peraturan perundang-undangan merupakan cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofif yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataan. Cita-cita filosofi yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan.

Hans Kelsen (2005) dalam teori hukum berjenjang menyatakan bahwa *grundnorm* adalah suatu norma yang melandasi eksistensi norma-norma deirvatifnya. Kelsen membagi hukum dalam dua kategori yaitu hukum dinamis dan hukum statis. Dalam logika hukum dinamis, proses legislasi adalah produk dari perbedabatan politik, moral dan etika sebelum menjadi bagian dari domain hukum statis. Jika hukum merupakan sebuah tatanan hukum dan dipahami sebagai sistem norma-norma yang mengatur perilaku maka menimbulkan pertanyaan mengenai validitas hukum. Validitas hukum adalah mengenai keabsahan otoritas pembuat hukum dan dibuatkan berdasarkan norma yagn lebih tinggi.

Setiap peraturan perundang-undangan dapat disebut memiliki dasar atau landasan filosofis (*filosofische gronstag*) apabila rumusannya atau norma-normanya mendapatkan pembenaran (*rerchvaardiging*) saat dikaji secara filosofis. Landasan atau dasar fisolosif peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan filosofi atau idiologi negara. Selain itu, masyarakat mengharapkan agar hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Hal ini disebut sebagai cita hukum, yaitu berkaitan dengan baik dan buruk, adil dan tidak adil. Hukum diespektasikan menjadi cermin dari nilai-nilai yang tumbuh dari rasa adil dalam masyarakat.

Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya, sebab setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hukum. Perlindungan hukum dapat

diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum seyogyanya merupakan satu potret hukum yang berfungsi memberikan kedamaian.

Perlindungan hukum dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. *Pertama*, Perlindungan preventif, yaitu rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Untuk itu, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. *Kedua*, perlindungan represif, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Jenis perlindungan ini sangat penting bagi pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam keputusan yang didasarkan kepada diskresi (Philipus M. Harjo, 1987 hal. 2).

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis sehingga dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus didasarkan pada asas-asas yang mendasari pelaksanaan peraturan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginnselen van behoorlijk regelgeving*) dibagi atas dua kategori, yaitu asas formal dan asas material. Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa

landasan filosofi merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana batin serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu, yang menjadi dasar filosofif dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal adalah pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan Pancasila ini merupakan dasar hidup Negara Indonesia yang dituangkan dalam Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*).

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah mensejahterakan rakyat. Upaya untuk mensejahterakan rakyat ini dilakukan melalui kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam memberikan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pengusaha lokal. Dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang

menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dimana dalam Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip: (1) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab; (2) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota; (3) pemberdayaan masyarakat; serta (4) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup. Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat tercipta antara lain: (1) peningkatan pelayanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat di daerah; (2) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta (3) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bambang Bintoro Soedjito (2002, hal. 1-2).

Bagi Pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintahan Provinsi Gorontalo dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan bagi pengusaha lokal agar dapat tumbuh, berkembang serta mampu berdaya saing. Kebijakan ini bermaksud untuk mendukung dan melindungi khasanah ekonomi lokal serta mendorong daya saing pelaku usaha agar kompetitif, mendorong ekonomi kerakyatan serta menciptakan kesejahteraan rakyat dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana sila kelima Pancasila.

B. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondsIag*) apabila ketentuan-ketentuannya memiliki kesesuaian dengan keyakinan atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara Efektif.

Bertalian dengan hal tersebut, maka dikenal dengan dua teori yaitu:

1. Teori kekuasaan (*machttheorie*), yang pada pokoknya menyatakan bahwa kaedah hukum mempunyai kelakuan sosiologis, apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, diterima ataupun tidak oleh warga-warga masyarakat.
2. Teori pengakuan (*Anerkennungstheorie*) yang berpokok pangkal pada pendapat, bahwa kelakuan kaedah hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh mereka kepada siapa kaedah hukum tadi tertuju.

Secara sosiologis, Peraturan Daerah yang disusun mengindikasikan bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam masyarakat akan menimbulkan perubahan sosial, perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan hukum. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini bertujuan untuk mendorong penyelenggara pemerintahan di daerah, para pelaku usaha lokal, nasional maupun multi nasional, serta seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan pengusaha lokal, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak, bahkan bisa tumbuh dan berkembang, menjadi penyedia lapangan pekerjaan serta mendorong aktivitas ekonomi daerah.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembentukan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Bagir Manan (1992, hal. 15) merinci yang menjadi syarat dasar keberlakuan yuridis sebagai berikut:

Pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundang-undangan formal harus dibuat secara bersama-sama antara Presiden dengan DPR, jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum.

Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya kalau Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undang lah hal itu diatur. Kalau diatur dalam bentuk lain misalnya Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan.

Ketiga, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Misalnya Peraturan Daerah dibuat bersama-sama antara DPRD dan Kepala Daerah tanpa mencantumkan persetujuan DPRD maka batal demi hukum.

Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.

Ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dalam hal pembentukan peraturan daerah dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Jika terdapat peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan perundang-undangan maka peraturan perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum. Oleh sebab itu, landasan hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal adalah sebagaimana telah disebutkan di atas.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH PEMBERDAYAAN PENGUSAHA
LOKAL

A. Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Sasaran Yang Akan Diwujudkan

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan pengusaha lokal maka jangkauan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal adalah mencapai keseluruhan program dan kebijakan lintas sektor, seperti program perizinan, usaha mikro, kecil, menengah dan besar, penanaman modal, hukum dan ham, pemberdayaan dan pendampingan yang berhubungan dan diorientasikan untuk mewujudkan produktivitas dan daya saing pelaku usaha di daerah. Peraturan Daerah ini juga menjangkau seluruh tingkatan pemerintah, baik pemerintah desa, kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Gorontalo yang mengembang tugas dan fungsi dibidang pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga turut mengikat berbagai pihak yang berada di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha dan para investor nasional maupun asing yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal ini , meliputi:

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal
2. Peran Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal

3. Peran Masyarakat dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal

Sasaran yang hendak diwujudkan dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, adalah:

1. Terlaksananya program pemberdayaan pelaku usaha di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan melalui sector usaha;
3. Terciptanya lapangan kerja berkualitas, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran;
4. Terlaksananya kemudahan berusaha dan pelaksanaan pelayanan yang berkualitas di daerah;
5. Tidak terjadinya monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat antar pelaku usaha di daerah;
6. Terjadinya peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha daerah.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan

Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Untuk menyeragamkan pemahaman dan kesesuaian dalam memahami dan melaksanakan isi dari peraturan perundang-undangan, serta menghindari terjadinya multitafsir terhadap norma yang diatur maka perlu untuk menentukan definisi dan batasan pengertian terhadap suatu istilah yang hendak digunakan dalam Peraturan Daerah.

Definisi atau batasan pengertian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, adalah:

- 1) Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3) Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
- 4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5) Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

- 6) Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 7) Pengusaha Lokal adalah Pelaku Usaha yang berdomisili dan memiliki unit usaha di wilayah Provinsi Gorontalo.
- 8) Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 9) Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 10) Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah UMKM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 11) Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- 12) Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 13) Fasilitasi adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan pengusaha lokal dengan serangkaian kegiatan yang memberikan kemudahan berupa bantuan,

pendampingan, bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing pengusaha lokal.

- 14) Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
- 15) Pendayagunaan Usaha adalah pemanfaatan sumber daya dan potensi Pengusaha Lokal agar dapat mendatangkan manfaat bagi dunia usaha lokal, masyarakat maupun ekonomi daerah.
- 16) Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
- 17) Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.
- 18) Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
- 19) Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan pengusaha lokal secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar pengusaha lokal memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
- 20) Insentif adalah imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada dunia usaha dan masyarakat yang berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemberdayaan pengusaha lokal.

2. Materi Pokok Yang Diatur

Pengelompokan materi muatan dirumuskan secara lengkap sesuai dengan kesamaan materi yang diatur.

a. Asas dan Tujuan

- Pemberdayaan Pengusaha Lokal dilaksanakan berdasar asas:
 - 1) kepastian hukum;
 - 2) demokrasi ekonomi;
 - 3) kebersamaan;
 - 4) persaingan usaha yang sehat;
 - 5) efisiensi keadilan;
 - 6) keterpaduan pembangunan daerah;
 - 7) kemandirian;
 - 8) berkelanjutan;
 - 9) keterbukaan;
 - 10) bertanggungjawab; dan
 - 11) berwawasan lingkungan.
- Pemberdayaan Pengusaha Lokal bertujuan:
 - a. meningkatkan daya saing pengusaha lokal;
 - b. meningkatkan partisipasi dunia usaha untuk menumbuhkan pengusaha lokal;
 - c. Menumbuh kembangan kewirausahaan dan budaya kreatif pengusaha lokal;
 - d. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengusaha lokal;
 - f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - g. memberikan perlindungan ekonomi masyarakat;
 - h. menumbuhkan iklim usaha daerah yang kondusif;
 - i. mewujudkan kepastian berusaha dan berinvestasi, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan sektor ekonomi oleh satu kelompok atau perseorangan.
 - j. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
 - k. menciptakan dan memperluas lapangan kerja;
 - l. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan;

b. Pemberdayaan Pengusaha Lokal

- Kriteria pengusaha lokal yang diberdayakan adalah:
 - a. Memiliki dan/atau menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah provinsi Gorontalo;
 - b. Berdomisili di wilayah provinsi Gorontalo minimal 2 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- Prinsip pemberdayaan pengusaha lokal adalah:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan inkubasi kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
 - b. Kemitraan yang sehat dan saling mendukung, menumbuhkan dan saling menguntungkan.
 - c. Perlindungan keberadaan usaha dan produk pengusaha lokal.
 - d. Peningkatan daya saing pengusaha lokal.
- Ruang Lingkup Pemberdayaan
 - Pemberdayaan Pengusaha Lokal diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah Daerah;
 - Dunia Usaha; dan
 - masyarakat.
 - Ruang lingkup Pemberdayaan Pengusaha Lokal oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui:
 - a. pendataan;
 - b. kemudahan perizinan;
 - c. perlindungan usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pendayagunaan Pengusaha Lokal;
 - f. kemitraan; dan
 - g. monitoring dan evaluasi.
 - Ruang lingkup Pemberdayaan Pengusaha Lokal oleh Dunia Usaha dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Pengusaha Lokal; dan
 - b. Kemitraan usaha;
 - Ruang lingkup Pemberdayaan Pengusaha Lokal oleh Masyarakat dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Pengusaha Lokal; dan
 - b. Pengawasan.

c. Peran Pemerintah Daerah

1. Pendataan.

- Pendataan dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas Pengusaha Lokal;
 - b. lokasi usaha;

- c. jenis dan tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. besarnya modal usaha per tahun;
 - f. besarnya hasil penjualan per tahun;
 - g. omzet;
 - h. tenaga kerja;
 - i. kandungan lokal;
 - j. penerapan teknologi;
 - k. hak kekayaan intelektual (HAKI); dan
 - l. aspek lainnya sesuai kebutuhan.
- Pendataan Pengusaha Lokal:
 - a. dilaksanakan secara berkesinambungan dan menyeluruh;
 - b. dilakukan pemuktahiran paling sedikit 1 (satu) kali per tahun; dan
 - c. disajikan secara terpadu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
 - Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi UMKM dan dapat bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi atau lembaga independen lain yang berkompeten dan kredibel.

2. Kemudahan Perizinan

- Pengusaha Lokal dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- Perizinan Berusaha diberikan berdasarkan tingkat resiko kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perizinan Berusaha dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kemudahan akses dan kualitas Perizinan Berusaha bagi pengusaha lokal melakukan:

- (1) penetapan standar pelaksanaan Perizinan Berusaha seperti syarat, tata cara pengajuan, ketetapan waktu pelayanan maksimal untuk setiap jenis layanan, dan sikap petugas pelayanan;
 - (2) penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada pengusaha lokal sebagai pemohon Perizinan Berusaha melalui sarana media:
 - a. brosur;
 - b. poster;
 - c. informasi website; dan
 - d. sms, whatsapp, atau media komunikasi sejenis.
- Fasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha di tingkat kecamatan, dan/atau kantor kelurahan/kantor desa bagi Pengusaha Lokal yang tidak dapat mengakses layanan secara online;
 - penyediaan layanan konsultasi dan penanganan pengaduan; dan
 - pembinaan, pendampingan dan pendaftaran bagi Pengusaha Lokal.
 - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan terkait dengan:
 - a. penerapan Standar Nasional Indonesia; dan
 - b. Sertifikasi produk halal.
 - Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan paling sedikit dilakukan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

3. Perlindungan Usaha

- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
 - Pemerintah Daerah wajib melakukan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk memberikan perlindungan terhadap produk lokal serta hasil inovasi dan kreativitas Pengusaha Lokal.
 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi UMKM dengan cara:
 - a. mengidentifikasi dan pendataan produk khas lokal dan hasil kreativitas dan inovasi Pengusaha Lokal;
 - b. menyediakan layanan literasi, edukasi dan sosialisasi Hak kekayaan Intelektual (HAKI); dan

- c. menyediakan layanan konsultasi, pendampingan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual.
- Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
 - Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Pengusaha Lokal.
 - Layanan bantuan dan pendampingan bagi Pengusaha Lokal tidak dipungut biaya.
 - Layanan bantuan dan pendampingan meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
 - Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum Pengusaha Lokal harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
 - Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada Pengusaha Lokal yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
 - Pemberian bantuan biaya bagi Pengusaha Lokal sebagaimana diprioritaskan bagi usaha mikro dan kecil.
 - Pihak lain terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; dan
 - c. perguruan tinggi.
 - Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;

- d. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Gubernur.
- Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pengusaha lokal oleh Pemerintah Daerah paling sedikit:
 - a. melakukan identifikasi permasalahan usaha yang dihadapi oleh Pengusaha Lokal;
 - b. membuka informasi kepada Pengusaha Lokal mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
 - c. meningkatkan literasi hukum;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
 - e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.
- Pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum Pengusaha Lokal dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melakukan Pemberdayaan Pengusaha Lokal sesuai kewenangan.
- Hasil pelaksanaan pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum dilaporkan kepada Gubernur.
- Pemerintah Daerah melaksanakan evaluasi terhadap pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pengusaha Lokal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Pemulihan Pengusaha Lokal
 - Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha bagi Pengusaha Lokal meliputi:

- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
 - Pemulihan usaha diprioritaskan bagi Pengusaha dalam kategori Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk pemulihan ekonomi masyarakat.
 - Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Pengusaha Lokal di pasar domestik.
4. Pengembangan Usaha
- Pemerintah Daerah wajib melakukan pengembangan usaha bagi pengusaha Lokal
 - Pengembangan Pengusaha Lokal dilakukan melalui:
 - a. Fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
 - b. Pelaksanaan pengembangan usaha.
 - Fasilitasi pengembangan usaha meliputi:
 - a. bidang pembiayaan;
 - b. bidang produksi dan pengolahan;
 - c. bidang promosi dan pemasaran;
 - d. bidang sumber daya manusia; dan
 - e. bidang desain dan teknologi.
 - Fasilitasi bantuan pembiayaan berupa:
 - a. meningkatkan akses pembiayaan bagi pengusaha lokal;
 - b. memberikan kredit modal kerja;
 - c. penyaluran dana bergulir;
 - d. bantuan permodalan; dan
 - e. bentuk pembiayaan lain.
 - Fasilitasi pengembangan bidang produksi dan pengolahan berupa:
 - a. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
 - b. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;

- c. penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi; dan
- d. pengadaan mesin dan peralatan produksi.
- Fasilitas dan pengembangan bidang promosi dan pemasaran berupa:
 - a. penyediaan tempat promosi di tempat-tempat umum.
 - b. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri dan/atau
 - c. pengembangan aggregator bisnis offline dan online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara offline maupun online.
- Fasilitas pengembangan bidang sumber daya manusia berupa:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. magang; dan
 - d. pendampingan.
- Fasilitas pengembangan bidang desain dan teknologi berupa:
 - a. pengembangan dan perlindungan desain;
 - b. pengembangan kapasitas logistik;
 - c. standarisasi dan sertifikasi produk;
 - d. literasi digital dan nondigital; dan
 - e. desain produk dan kemasan, pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online.
- Pelaksanaan Pengembangan Pengusaha Lokal dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - b. pelaksanaan pendampingan usaha;
- Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengusaha lokal dilakukan melalui:
 - a. pemetaan kondisi dan masalah Pengusaha Lokal;
 - b. mendesain kurikulum pengembangan Pengusaha Lokal;
 - c. menyediakan Balai Diklat pengembangan Pengusaha Lokal;
 - d. mengembangkan sentra-sentra usaha berbasis potensi lokal;

- e. menyelenggarakan program pelatihan secara periodik dan terstruktur;
 - f. menyediakan pelatih yang terlatih dan berpengalaman; dan
 - g. melakukan evaluasi tingkat keberhasilan program; dan
 - h. melakukan tindak lanjut program.
- Pelaksanaan pendampingan sumber daya manusia pengusaha lokal dilakukan melalui:
 - a. memetakan dan menyediakan tenaga pendamping yang terlatih dan berpengalaman;
 - b. menyelenggarakan *Training Of Training* (ToT) dan Sertifikasi calon pendamping pengusaha lokal;
 - c. pelaksanaan pendampingan dengan pendekatan masalah, kelompok, klaster;
 - d. evaluasi hasil pendampingan dan kinerja pendamping; dan
 - e. pemberian penghargaan kepada tenaga pendamping yang berkinerja sangat baik.
5. Pendayagunaan Pengusaha Lokal
- a. Pengadaan Barang dan Jasa
 - Perangkat Daerah wajib melibatkan dan menggunakan barang/jasa pengusaha lokal dari hasil produksi daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
 - Perangkat Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa pemerintah Daerah.
 - Pemberian pengalokasian dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang/jasa pemerintah.
 - Penyedia pengusaha besar dan menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama dalam bentuk kemitraan dengan pengusaha mikro dan kecil yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.

- Pemerintah Daerah mendorong Badan Usaha Milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi pengusaha lokal dalam pengadaan barang/jasa.
- Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dengan pengusaha lokal dengan nilai pagu anggaran/kontrak kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah daerah untuk pengusaha lokal dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- Pembayaran kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah daerah untuk pengusaha lokal dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- Gubernur wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengusaha Lokal melalui aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah.
- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan (*whistleblowing system*).
- Ruang lingkup pengawasan keterlibatan pengusaha lokal pada pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Pengusaha Lokal; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang dan jasa Pengusaha Lokal.
- Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan barang/jasa.
- b. Penggunaan Produk Lokal
 - Untuk mendukung daya saing Pengusaha Lokal, Perangkat Daerah wajib menggunakan produk lokal dalam agenda/kegiatan pemerintahan.
 - Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan menyediakan data terpadu Pengusaha Lokal yang mencakup nama usaha, nomor izin usaha, nama pemilik, jenis produk, lokasi usaha dan nomor kontak;
 - Setiap SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, dunia usaha, lembaga pendidikan dan masyarakat dalam pelaksanaan rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop, dan pertemuan lainnya wajib untuk mengutamakan pemanfaatan produk lokal;
 - Penggunaan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergilir, adil dan mendukung daya saing seluruh Pengusaha Lokal.
 - Standar dan syarat Pengusaha lokal yang digunakan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. telah memiliki izin usaha;
 - b. memanfaatkan dan/atau mencirikan sumber daya dan karakteristik atau keunggulan daerah; dan
 - c. memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas standar barang/jasa;

- Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan penggunaan produk lokal;
- Melakukan pengawasan penggunaan produk lokal di lingkungan Pemerintah Daerah.

6. Fasilitasi Kemitraan

- Dalam rangka pengembangan daya saing Pengusaha Lokal, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Kemitraan dalam pengembangan dan pendayagunaan Pengusaha Lokal.
- Fasilitasi Kemitraan mencakup:
 - a. Kemitraan pengusaha nasional dengan Pengusaha Lokal;
 - b. Kemitraan Usaha Besar dengan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro;
 - c. Kemitraan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil dan Mikro;
 - d. Kemitraan Pengusaha Lokal dengan Perbankan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Perdagangan, Komunitas Bisnis dan pihak lainnya yang berkompeten dalam pengembangan pengusaha lokal.
- Fasilitasi Kemitraan dilakukan melalui:
 - a. menyediakan data dan informasi Pengusaha Lokal yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan mekanisme kemitraan antar usaha dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - c. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;
 - d. melaksanakan fasilitasi kemitraan antar usaha;
 - e. melakukan koordinasi program pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif untuk mendukung dan mengapresiasi partisipasi dan kontribusi para pihak dalam pelaksanaan Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
- Insentif diberikan kepada Pengusaha Lokal kategori usaha mikro dan kecil dengan ketentuan syarat:

- a. melakukan inovasi dan pengembangan produk lokal berdaya saing nasional dan/atau internasional;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - e. melibatkan usaha mikro dan usaha kecil dalam perluasan akses pasar.
- Insentif kepada Pengusaha Lokal kategori usaha menengah dan besar diberikan ketentuan:
 - a. melakukan inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - f. melibatkan usaha mikro dan usaha kecil dalam perluasan akses pasar.
- Insentif kepada Pengusaha Nasional diberikan ketentuan:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengusaha lokal;
 - b. melakukan pendampingan peningkatan kualitas layanan dan/atau standarisasi produk dari pengusaha lokal
 - c. memanfaatkan produk/jasa pengusaha lokal;
 - d. memfasilitasi promosi dan pemasaran produk pengusaha lokal;
 - e. melibatkan Pengusaha Lokal dalam perluasan pasar.
 - f. memanfaatkan/menyerap tenaga kerja lokal.
- Insentif diberikan kepada pengusaha lokal kategori usaha mikro dan usaha kecil, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal;

- d. bantuan riset dan pengembangan;
- e. fasilitas pelatihan vokasi; dan/atau
- f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- Insentif Pengusaha Lokal kategori usaha Menengah dan usaha besar, serta pengusaha nasional berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.

c. Peran Dunia Usaha

- Dalam rangka pengembangan daya saing Pengusaha Lokal, Dunia Usaha wajib berpartisipasi dalam Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
- Pemberdayaan Pengusaha Lokal dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan
 - b. kemitraan usaha.

Fasilitasi Pengembangan Usaha

- Fasilitasi Pengembangan Pengusaha Lokal oleh Dunia Usaha dilakukan oleh:
 - a. pengusaha nasional, usaha besar, dan usaha menengah; dan
 - b. usaha mikro dan kecil yang bersangkutan.
- Pelaksanaan Pengembangan oleh Dunia Usaha memprioritaskan:
 - a. keterkaitan usaha;
 - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
 - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
 - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
 - e. produk dengan nilai tambah dan daya saing;
 - f. potensi mendayagunakan pengembang teknologi; dan/atau
 - g. potensi dalam menumbuhkan wirausaha baru.
- Pengusaha Nasional, Usaha Besar dan Usaha Menengah, melakukan fasilitasi pengembangan usaha dengan:
 - a. mengembangkan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbasis Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - b. mengembangkan sentra belajar, latihan, studi tiru atau bentuk lainnya bagi Pengusaha Lokal;
 - c. materi pengembangan usaha mencakup:
 - 1. manajemen usaha; dan/atau
 - 2. keterampilan kerja; dan/atau
 - 3. alih teknologi; dan/atau
 - 4. pemanfaatan sistem informasi.
- Usaha Mikro dan Kecil, melakukan pengembangan usaha dengan:
 - 1. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
 - 2. melakukan usaha secara efisien;

3. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
 4. memperluas akses pemasaran;
 5. memanfaatkan teknologi;
 6. meningkatkan kualitas produk; dan atau
 7. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih usaha.
- Kemitraan usaha memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
 - Prinsip kemitraan meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
 - Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara.
 - Kemitraan mencakup:
 - a. Kemitraan antara Pengusaha Nasional dengan Pengusaha Lokal; dan
 - b. Kemitraan antar Pengusaha Lokal.
 - Kemitraan antar pengusaha lokal mencakup:
 - a. Kemitraan usaha besar dengan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. Kemitraan usaha menengah dengan usaha mikro dan kecil.
 - Kemitraan usaha mencakup:
 - a. alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan; pemasaran;
 - b. permodalan;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. teknologi sesuai; dan
 - e. pendayagunaan Pengusaha Lokal dengan pola kemitraan.
 - Alih keterampilan diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Pengusaha Lokal.
 - Pemasaran dilakukan melalui:
 - a. mempromosikan produk lokal;
 - b. menyediakan tempat khusus pemasaran produk Pengusaha Lokal.
 - Permodalan dilakukan melalui:
 - a. penyertaan modal usaha;

- b. pinjaman modal usaha sesuai peraturan perundangan terkait; dan
 - c. pemberian pinjaman modal usaha bermaksud untuk saling membantu dan menguntungkan antar pihak.
- Sumber daya manusia dilakukan melalui program pelatihan, pemagangan, dan pendampingan kepada Pengusaha Lokal.
- Teknologi dilakukan melalui:
 - a. penyediaan toko online bagi pelaku usaha lokal; dan
 - b. alih teknologi kepada pelaku usaha lokal.
- Pendayagunaan Pengusaha Lokal dilakukan dengan melalui:
 - a. Kemitraan pengadaan barang dan jasa; dan
 - b. Pemanfaatan Produk Lokal.
- Kemitraan dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok;
 - g. bagi hasil;
 - h. kerja sama operasional;
 - i. usaha patungan (*joint venture*);
 - j. penyumberluasan (*outsourcing*); dan
 - k. bentuk kemitraan lain.
- Pola kemitraan inti-plasma:
 - a. pengusaha nasional berkedudukan sebagai inti dan Pengusaha Lokal berkedudukan sebagai plasma;
 - b. usaha besar berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
 - c. usaha menengah berkedudukan sebagai inti dan usaha mikro dan kecil berkedudukan sebagai plasma.
- Pola kemitraan subkontrak:
 - a. pengusaha nasional berkedudukan sebagai kontraktor, dan pengusaha lokal berkedudukan sebagai subkontraktor;

- b. usaha besar berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai sub kontraktor; atau
 - c. usaha menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan usaha mikro dan kecil berkedudukan sebagai sub kontraktor.
- Pola kemitraan waralaba:
 - a. pengusaha nasional berkedudukan sebagai pemberi waralaba, dan pengusaha lokal berkedudukan sebagai penerima waralaba;
 - b. usaha besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - c. usaha menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan usaha mikro dan kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- Pola kemitraan perdagangan umum dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah oleh usaha besar secara terbuka dan tidak merugikan salah satu pihak.
- Pola kemitraan distribusi dan keagenan:
 - a. Usaha besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro, kecil dan menengah; atau
 - b. Usaha menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada usaha mikro dan kecil.
- Pola kemitraan rantai pasok:
 - a. pengusaha nasional berkedudukan sebagai penerima barang dan pengusaha lokal berkedudukan sebagai penyedia barang;
 - b. usaha besar berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro, kecil, dan menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - c. usaha menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan usaha mikro dan kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- Pola kemitraan bagi hasil:

- a. pengusaha lokal berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh pengusaha nasional;
- b. usaha mikro, kecil dan menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar; atau
- c. usaha mikro dan kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh menengah.
- Pola kemitraan operasional:
 - a. Pengusaha Lokal dengan pengusaha nasional menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai;
 - b. usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
 - c. usaha mikro dan kecil dengan usaha menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.
- Pola kemitraan patungan (joint venture):
 - a. Pengusaha lokal dapat melakukan kemitraan usaha dengan usaha besar asing dengan cara menjalankan aktivitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b. dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, resiko dan manajemen perusahaan.
- Pola kemitraan penyumberluasan (*outsourcing*):
 - a. Pengusaha nasional berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan pengusaha lokal berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.

- b. usaha mikro, kecil dan menengah dapat bermitra dengan usaha besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama;
- c. usaha mikro dan kecil dapat bermitra dengan usaha menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama usaha menengah.
- Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Pengusaha Lokal dituangkan dalam perjanjian Kemitraan.
- Perjanjian Kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan syarat dan ketentuan khusus yang disepakati bersama.
- Dalam hal salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, perjanjian kemitraan dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing.
- Perjanjian Kemitraan memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- Atas keikursertaan dunia usaha dalam pemberdayaan pengusaha lokal, maka pengusaha lokal berhak:
 - a. difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kemitraan;
 - b. mengakses sumber daya yang diperlukan untuk kepentingan Kemitraan; dan
 - c. mendapatkan Insentif dari Pemerintah Daerah.

b. Peran Masyarakat

1. Pengembangan Usaha

- Pengembangan usaha dilakukan dengan:
 - a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Pengusaha Lokal;

- b. promosi produk lokal;
- c. bimbingan teknik dan manajerial; dan/atau
- d. melakukan konsultasi dan pendampingan;
- Penggunaan produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penemuan kebutuhan pribadi; dan/atau
 - b. kegiatan/agenda keluarga; dan/atau
 - c. kegiatan/agenda komunitas atau organisasi kemasyarakatan.
- Promosi produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. membagi informasi tentang produk lokal di media sosial, media cetak, media elektronik dalam bentuk leaflet, brosur, video, tulisan dan bentuk promosi lainnya; dan
 - b. menawarkan dan/atau membagi produk lokal kepada keluarga, kerabat, teman dan kelompok masyarakat lainnya.
- Bimbingan teknik dan manajerial dilakukan melalui:
 - a. menjadi tenaga pelatih; dan
 - b. menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan/atau pelatihan.
- Melakukan konsultasi atau pendampingan dilakukan melalui:
 - a. menjadi konsultan atau pendamping; dan/atau
 - b. mendirikan dan menyelenggarakan lembaga konsultasi atau pendampingan.

2. Pengawasan

- Masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap program Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
- Pengawasan masyarakat dilakukan dengan:
 - c. berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Pengusaha Lokal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. mendapatkan data dan informasi tentang Pengusaha Lokal;
 - e. difasilitasi dalam program pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - f. mendapatkan informasi tentang progres Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - g. memberikan edukasi tentang pengawasan dan pemanfaatan produk lokal; dan

- h. memberikan masukan terhadap pengembangan program Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
- c. Hak, Kewajiban Dan Larangan
 - Pengusaha lokal berhak untuk:
 - a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya;
 - b. mendapatkan pelayanan/Pemberdayaan dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
 - Pengusaha Lokal berkewajiban:
 - a. menjalankan usaha sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - b. mematuhi peraturan yang tercantum dalam izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
 - c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.
 - Pengusaha Lokal dilarang:
 - a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Koordinasi dan Pengendalian

- Koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan Pengusaha Lokal di Daerah dilakukan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan Pengusaha Lokal yang mandiri dan berdaya saing.
- Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan pengusaha lokal meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan

- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.
- Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan pengusaha lokal, Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan.
 - b. mengharmonisasikan perencanaan Daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan pengusaha lokal;
 - c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program pembangunan usaha dan Kemitraan bagi Pengusaha Lokal;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia bagi Pengusaha Lokal; dan
 - f. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program:
 - pengembangan Pengusaha Lokal di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
 - pengembangan kemitraan usaha.
- Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan pengusaha lokal dilakukan oleh Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, dan dapat dilimpahkan wewenangnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun;
- Pelaksanaan koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh perangkat daerah yang terkait dengan pemberdayaan pengusaha lokal, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat.

- Hasil koordinasi dan pengendalian program pemberdayaan pengusaha lokal dilakukan tindak lanjut, dan dievaluasi progres pelaksanaannya secara berkelanjutan.

g. Pembinaan Dan Pengawasan

- Gubernur berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberdayaan Pengusaha Lokal secara teratur dan berkesinambungan.
- Gubernur melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah, perdagangan serta perindustrian.
- Pembinaan meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, kemudahan perizinan usaha, pengembangan usaha, pendayagunaan pengusaha lokal, kemitraan dan pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.
 - d. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia pada Pemberdayaan Pengusaha Lokal;
 - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi Pemberdayaan Pengusaha Lokal; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan Pengusaha Lokal.
- Pengawasan meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha bagi Pengusaha Lokal.
- Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) dilakukan secara periodik.
- Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkelanjutan oleh satuan kerja yang

membidangi urusan pemberdayaan usaha kecil, mikro dan menengah, perdagangan serta perindustrian.

g. Sanksi

- Gubernur berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada pasal
- Gubernur melimpahkan wewenang pemberian sanksi administratif kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- Sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. peksaan perintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Gubernur.

i. Pembiayaan

- Pembiayaan program pemberdayaan pengusaha lokal bersumber dari dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- Seluruh pembiayaan program pemberdayaan pengusaha lokal disusun dalam dokumen sendiri.
- Pembiayaan program pemberdayaan pengusaha lokal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekurang-kurangnya 5% (sepuluh persen) dari total belanja langsung daerah.

3. Ketentuan Penutup

- Ketentuan penutup mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah, Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas maka yang menjadi simpulan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, sebagai berikut:

1. Pertimbangan yang mendasari perlu dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, yakni:
 - a. Bahwa Provinsi Gorontalo merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan program pemberdayaan terhadap pengusaha lokal, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
 - b. Bahwa pengaturan mengenai pemberdayaan pengusaha lokal dalam rangka memberikan kemudahan, perlindungan, pengembangan untuk meningkatkan daya saing pengusaha lokal melalui berbagai program pemberdayaan pengusaha lokal yang dilakukan secara sistematis, terencana, terintegrasi dan bersinergi antara dunia usaha dan masyarakat.

- c. Bahwa Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Provinsi di Indonesia masih terjebak di sepuluh besar daerah termiskin di Indonesia, sehingga optimalisasi pemberdayaan pengusaha lokal merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan menggerakkan roda ekonomi daerah.
 - d. Bahwa Pemberdayaan Pengusaha Lokal di Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaannya mengalami berbagai permasalahan, yang antara lain yaitu data yang kurang jelas dan lengkap, kualitas pelayanan perizinan yang belum baik, pengembangan sumber daya manusia yang belum terukur dan berdampak maksimal, produk lokal yang belum memiliki hak kekayaan intelektual, daya saing pengusaha lokal dengan pengusaha nasional yang rendah, pendayagunaan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun pemanfaatan produk lokal yang belum diprioritaskan.
2. Yang menjadi landasan filosofis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal adalah untuk menjamin, melindungi dan memfasilitasi pengembangan kemampuan berusaha dan daya saing pengusaha lokal di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya pengusaha mikro dan kecil sehingga produktif dan berdaya saing. Sementara, landasan sosiologis yaitu untuk mendorong penyelenggara pemerintahan di daerah dalam hal ini pemerintah

daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan pengusaha lokal, sehingga berbagai program pemberdayaan dunia usaha dapat berjalan secara efektif, efisien, optimal, terpadu, dan berkelanjutan. Selanjutnya, landasan yuridis adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Provinsi Gorontalo untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal.

3. Sasaran yang akan diwujudkan oleh Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal, adalah:
 - a. Terlaksananya program pemberdayaan pengusaha, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah di daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Meningkatnya kualitas layanan izin berusaha bagi pengusaha lokal yang ditandai dengan adanya proses layanan yang berstandar;
 - c. Terciptanya lapangan kerja berkualitas, khususnya lapangan kerja non pertanian, yang ditandai dengan berkurangnya angka pengangguran terbuka dan setengah pengangguran; dan
 - d. Meningkatnya akses, kontrol, dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan pengusaha lokal.

B. Sasaran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka saran yang diberikan dalam Naskah Akademik tentang Penanggulangan Kemiskinan, sebagai berikut:

1. Perlu adanya Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Pengusaha Lokal yang disusun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo serta dunia usaha dan masyarakat, dalam melaksanakan program yang terkait dengan pemberdayaan pengusaha lokal, agar dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan, sehingga akan dapat memberi dampak yang sangat baik bagi iklim usaha dan pengusaha lokal.
3. Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemberdayaan pengusaha lokal dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, sehingga apa yang menjadi tujuan dari peraturan daerah dapat terwujud.

REFERENSI

- Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Cetakan. Kedua, Jakarta : Rineka Cipta
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2020*.
- Bagir Manan dalam Supar dan Modoeng. *Teori dan Praktek Penyusunan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
- Bambang Bintoro Soedjito. (2002). "Kondisi Keuangan Daerah Dalam Pembangunan Daerah", Makalah disampaikan pada Workshop Sehari dengan tema: Pembangunan Daerah dan Alternatif Pembiayaannya, yang diadakan atas kerjasama antara SIAGA Project UGM – BES – BAPPENAS, Jakarta: 23 April.
- Gajda Rebecca. 2021. Rebecca. "Understanding Collaboration" diakses dari http://www.mste.uiuc.edu/presentations/MSP/nov07/NCLB_WhitePaper.pdf
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni Bandung,
- Hamzah. 2008. *Hubungan Eksekutif dengan Legislatif Daerah dan Implikasi Hukumnya*. Pascasarjana UNHAS, Makassar,
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Bina Ilmu:Surabaya.
- Kelsen, Hans. 2005. *Pure Theory of Law (the Lawbook Exchange 2005)* 193-195.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumi
- Sukardi. 2019. *Tinjauan yuridis Terhadap pelayanan public dalam pembuatan SIM A di Polresta Barelang Kota batam*. Batam: Universitas Internasional Batam
- Wisuttisak, Pornchai (2020). *Comparative Study On Regulatory And Policy Rameworks For Promotion Of Startups And Smes In Japan, The Republic Of Korea, Malaysia, And Thailand*. Asian Development Bank Institute (ADBI) Working Paper Series.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan Industri Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1814); dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah .